

# 19 COVID

PANDEMI DALAM 19 PERSPEKTIF

## **19 Covid- Pandemi dalam 19 Perspektif**

Budiman, Syahriyah Semaun, Muhammad Saleh, Bahtiar, Agus Muchsin, Fikri, M. Ali Rusdi Bedong, H. Islamul Haq, Nahrul Hayat, Umaina, Abd. Karim Faiz, Nurfadhilah, Rusdianto Sudirman, Azlan Thamrin, H. Syafa'at Anugrah, Musmulyadi, Muhammad Satar, Alfiansyah Anwar, Muhammad Ikbāl.

Editor dan tata letak **Umaina**

Desain Cover **Idham Baskara**

ISBN **978 6239 326296**


Diterbitkan oleh **IAIN Parepare Nusantara Press**

Alamat: Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan  
Kec. Soreang, Parepare 91131.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Copyright @ IAIN Parepare Nusantara Press, 2020



## *Kata Pengantar*

Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt. yang dengan rahmatNya kepada kita semua, kita mampu menunaikan tugas sebagai khalifah fil ardh yang mendedikasikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau dalam melakukan kebaikan hingga akhir zaman.

Sejak Maret 2020, peraturan untuk *work from home* baru yang dilaksanakan atas edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) nomor 34 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri PAN RB nomor 19 tahun 2020 dan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah termasuk Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memberlakukan

aturan tersebut untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah.

Civitas akademika IAIN Parepare sangat mengapresiasi penerbitan buku ini, karena di sela kesibukan akademik dan non akademik yang harus dilakukan di rumah, para dosen masih sempat meluangkan waktu untuk menyumbangkan tenaga dan pemikiran untuk menulis/menyusun sebuah karya tulis dalam berbagai perspektif terhadap upaya menangani wabah yang melanda dunia saat ini serta mengambil peran dalam pemutusan mata rantai Covid-19, dengan beragam cara seperti menghimpun dana bantuan, membagi masker pada masyarakat dan mengadakan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan upaya mencegah penularan Covid-19.


Semoga buku ini bermanfaat tidak saja di lingkungan IAIN Parepare tetapi juga di masyarakat luas

Parepare, Mei 2020

Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si.





## *Pengantar*

*Alhamdulillahhi rabbil Alaamin.* Buku ***Covid dalam Pusaran 19 Perspektif*** ini merupakan respon keilmuan atas pandemi Covid-19 telah diterbitkan. Diketahui Virus Covid 19 tidak hanya mengancam kesehatan manusia, melainkan juga mempengaruhi tatanan kehidupan umat manusia. Saat ini pandemic covid 19 telah mengubah cara orang bersekolah, berbelanja, bertetangga, hingga beribadah. Manusia sedang mengkonstruksi normativitas kehidupan yang baru. Disinilah insan akademik kampus memberikan buah pikiran dan amatan terhadap persoalan kemanusiaan yang tengah melanda dunia.

Penulis buku ini terdiri dari ilmuwan dosen berbagai bidang ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare). Selama masa *work from home*, para dosen IAIN Parepare begitu gencar membuat karya tulisan dan opini di berbagai

media. Produktifitas dosen inilah yang melatari penyusunan buku antologi ***Covid dalam Pusaran 19 Perspektif***.

Buku ini layak dibaca bagi semua kalangan masyarakat yang ingin melihat pandemic covid 19 di luar dari kacamata medis. Diantara manfaat buku ini untuk memahami konteks kehadiran covid 19 dengan dinamika kehidupan sosial, agama, ekonomi, pendidikan, hukum dan politik. Oleh sebab itu, buku ini menawarkan keluasan dan kedalaman pengetahuan tentang bagaimana corona mempengaruhi kehidupan manusia sekaligus memberikan tuntunan norma dan nilai dalam menyikapi covid 19.

Akhir kata, sebagai ketua satuan tugas pencegahan Covid-19 IAIN Parepare, maka kami berharap tetap untuk ikuti protocol penanganan covid 19 dengan tetap **#bekerjadarirumah, #jagajarak, #cucitanganpakesabun, #beribadahdarirumah, #tidakmudik**


Parepare, 05 Mei 2020

Ketua Satgas

H. Muhammad Saleh



# Daftar Isi



**Kata Pengantar**   iii

**Daftar Isi**   vii

**Berjama'ah Menghadapi Covid-19**

Budiman   1

**Dampak Pandemi Covid-19: Stimulus di Tengah  
Krisis Ekonomi Global**

Syahriyah Semaun   7

**Fenomena Covid-19 Memaksa Melek Teknologi**

Muhammad Saleh   21

**Menghadapi Pandemi Covid-19 dengan Kacamata  
Sepakbola**

Bahtiar   37

**Social Distancing, Kontruksi Peradaban,  
dan Elastisitas Realitas Hukum Islam**

Agus Muchsin   47

**Efektivitas Law Enforcement and Covid-19**

Fikri   55

**Maqashid Syariah dan Covid-19**

Muhammad Ali Rusdi Bedong   67

**Kontroversi Himbauan Peniadaan Shalat Jumat**

H. Islamul Haq   73

**Covid-19: Efek Media dan Gangguan Komunikasi**

Nahrul Hayat 81

**Ta'awun Insani dalam Pandemi**

Umaima 95

**Fiqhi Hisab dan Rukyat di Tengah Pusaran Covid-19**

Abdul Karim Faiz 103

**Strategi Umkm Bertahan atau Tumbang di Tengah Pandemi Covid-19**

Nufadhillah 117

**Penundaan Pilkada: Efek Covid-19**

Rusdianto Sudirman 125

**Peradilan Online di Tengah Pandemi Covid-19**

Azlan Thamrin 133

**Pembatasan Sosial Berskala Besar versus Karantina Wilayah**

H. Syafa'at Anugrah Pradana 143

**Polemik Nikah Online di Tengah Pandemi**

Musmulyadi 151

**Strategi Penghimpunan Dana Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19**

Muhammad Satar 161

**Polemik Publikasi Identitas Covid-19 dan Sanksi Pidana**

Alfiansyah Anwar 167

**Corona dalam Perspektif Kalam Jadid**


Muhammad Ikbal 191



Membumikan spirit “kekamian” atau “kesadaran kolektif” dalam kehidupan publik adalah sebuah keharusan, lebih-lebih di tengah merebaknya virus corona.

#1





# *Berjama'ah Menghadapi Covid-19*

*Budiman*

Allah swt. dalam Alquran menyatakan bahwa *wa yakhluqu mâ lâ ta'lamûn* (Dia mencipta apa yang kalian tidak ketahui). Ayat ini terdapat dalam Alquran surah *an-Nahl*, surah ke-16 ayat 8. Melalui ayat ini, Allah hendak mengingatkan manusia bahwa ada banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah di luar pengetahuan manusia sebelumnya, termasuk virus.

Di awal tahun 2020 ini, masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia umumnya dikejutkan dan dihebohkan oleh mewabahnya virus berbahaya dan mematikan yang telah menelan korban meninggal ribuan orang.

Virus itu bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-COV-2). Virus yang akrab disebut *Corona Virus Diseased 2019* atau Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya dan mematikan karena membuat orang yang terjangkiti menderita penyakit *pneumonia* yaitu infeksi yang menyerang jaringan dan kantung udara di paru-paru dan

menempel di saluran pernapasan, dan kecepatan mutasinya sangat tinggi.

Virus ini merebak di Tiongkok yang diduga berasal dari pasar *seafood* yang menjajakan sup kelelawar dan juga kodok atau katak, yang termasuk hewan liar. Virus Covid-19 menurut definisi WHO termasuk dalam PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia.

Mencermati updating data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction) atau pemeriksaan swab lendir per Rabu, 8 April 2020, pukul 15.52 WIB yang telah menyentuh angka 2.956 kasus; 222 orang di antaranya yang sembuh dan 240 orang yang tutup usia, membuktikan bahwa penyebaran dan penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.

Pemerintah pun berharap seluruh masyarakat mematuhi pemerintah agar penyebaran Covid-19 tidak meluas. Ini mesti didukung oleh semua pihak tanpa terkecuali dengan membumikan spirit “kekamian” dan “kesadaran kolektif”.

Membumikan spirit “kekamian” atau “kesadaran kolektif” dalam kehidupan publik adalah sebuah keharusan, lebih-lebih di tengah merebaknya virus corona.

Spirit itu dapat dirasakan saat mentadabburi ayat 5 surah Al-Fatihah, khususnya kalimat “*na’budu*” dan “*nasta’in*”, dan

lebih khusus lagi karena sang pemilik kalam menggunakan *dhamir mutakallim ma' al-ghair*, yaitu "kami", bukannya menggunakan *dhamir mutakallim wahdah*, "saya".

Ayat ini antara lain menyemangati kita untuk menjadi hamba Allah secara kolektif, bukan hamba seorang diri. Mengapa demikian? Karena Allah hendak menyadarkan kita bahwa Islam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Karena itu, meski shalat sendirian, tidak boleh mengubah kalimat "*na'budu*" menjadi "*a'budu*" dan "*nasta'in*" menjadi "*asta'in*". Ini isyarat bahwa saya dan Anda adalah bagian dari umat dan tidak sendirian dalam hidup ini.

Itu sebabnya mengapa Nabi menganjurkan shalat berjemaah. Karena ia merupakan salah satu simpul yang mempersatukan berbagai perbedaan sosial para jemaah, baik ekonomi, kedudukan, jabatan, pangkat, ras, dan etnik serta tua-muda dan lain-lain.

Problem masyarakat kebanyakan saat ini adalah masih sering terjebak pada debat hal-hal yang sifatnya tidak prinsip dalam shalat berjemaah, sehingga berpotensi membuat perpecahan dan meminggirkan spirit utama dari shalat berjemaah: keberjemahaan, padahal sejatinya ibadah mencakup segala kegiatan yang mulia dan terhormat serta benar dalam pandangan Allah yang dalam konteks sosial, ibadah adalah *al-akhlaaq al-kariimah* (kepribadian yang mulia).

Akibatnya, bukan hanya muncul jemaah-jemaah kecil, tetapi juga berjemaah dipahami hanya identik dan terjadi di masjid. Ketika jemaah kecil ini keluar dari masjid, maka spirit keberjemaahan itu hilang dan hanya menjadi pribadi-pribadi yang mengancam kehidupan dan ajaran sosial yang telah tertata secara apik di publik.

Saat ini masyarakat dunia tengah berjuang mengatasi penyebaran covid-19. Maka spirit “kekamian” dalam rangka mengakhiri musibah global yang kita rasakan saat ini dengan cara membumikan kesadaran kolektif meskipun dalam bentuknya yang sederhana seperti mematuhi imbauan untuk tetap stayathome jika tidak ada kebutuhan penting dan mendesak, disiplin menjaga jarak pisik (*physical distancing*, bukan social distancing) dan menghindari kerumunan yang memudahkan virus bermutasi juga merupakan ibadah/pengabdian yang nilai dan derajat kebermanfaatannya tidak kalah dengan shalat berjemaah (terutama berjemaah jumat) di masjid.




Wabah Covid-19 ini bukan hanya sekadar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi, karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara.

#2







# *Dampak Pandemi Covid-19: Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global*

*Syahriyah Semaun*

Krisis ekonomi global akibat wabah virus Corona atau pandemi Covid-19, kegiatan logistik, pariwisata dan perdagangan merupakan sektor yang memperoleh dampak besar dari wabah virus Corona. Hal ini diakibatkan larangan sejumlah pemerintah untuk melakukan perjalanan keluar negeri dan penutupan beberapa sektor pariwisata kurangnya wisatawan mancanegara. Dampak sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor, bahan baku dan barang modal. Produksi turun, barang langka dan harga barang terus meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku untuk industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari China yang

mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung virus Corona pandemi Covid- 19.

Ini menjadi sesuatu yang luar biasa tidak terlepas dari peran teknologi komunikasi. Tingkat persebaran informasi yang cepat menimbulkan kepanikan yang dahsyat di masyarakat. Implikasinya membuat perilaku masyarakat berubah. Kepanikan tersebut salah satunya mengakibatkan ketimpangan antara permintaan dan penawaran. Saat ini ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi Covid-19, indeks bursa saham rontok. Nilai tukar rupiah terhadap dollar USA melemah hal ini diakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia, pasar saham anjlok, hal ini mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Penguatan dollar USA ini terjadi karena kepanikan di pasar global akibat Covid 19 serta bergejolaknya pasar minyak. Kemungkinan rupiah akan melemah terus terhadap nilai tukar dollar AS.

Wabah Covid-19 ini bukan hanya sekadar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga berdampak secara ekonomi, karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara. Resiko terhadap kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan mempengaruhi pada tingkat produktifitas biaya perawatan yang tinggi akibat banyaknya yang terdampak. Dibutuhkan



penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut.

Seruan untuk pemberlakuan *social distancing* mempunyai dampak yang tidak sekadar menjauhkan hubungan fisik manusia namun juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun pilihan untuk *social distancing* dinilai lebih baik daripada keputusan untuk *lockdown* dan kebijakan *herd immunity*. Wacana lockdown dapat membuat laju perekonomian semakin berat. Tingkat konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan harga naik. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan barang, yang akhirnya akan memicu keresahan sosial.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah virus covid -19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum kedalam 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak dan sebagainya. Menteri keuangan Indonesia ibu Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan serta Komite

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi tersebut telah melahirkan sejumlah keputusan dan tertuang dalam Keputusan Presiden RI. bapak Joko Widodo. Untuk mengurangi dampak negatif Covid-19 yang lebih besar, 3 stimulus yang diberikan berpengaruh terhadap beragam sektor yang ada di masyarakat yaitu:

1. Stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti:
  - a. Pembebasan sementara pajak penghasilan atau PPh pasal 21 selama 6 bulan untuk industri pengolahan. Hal ini dapat mempertahankan daya beli pekerja yang bekerja di sektor industri. Peraturan ini mulai berlaku bulan April hingga September 2020.
  - b. Penundaan pembayaran penghasilan impor atau PPh pasal 22 selama 6 bulan. Peraturan Ini mulai berlaku bulan April hingga September 2020.
  - c. Pengurangan pajak PPh pasal 25 sebesar 60 % selama 6 bulan. Peraturan ini mulai berlaku bulan April hingga September 2020. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang *cash flow* bagi industri dengan penundaan pajak, berlaku mulai bulan April hingga September 2020.
  - d. Pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk 10 destinasi



wisata dan 33 kota dan kabupaten. Peraturan ini mulai berlaku bulan April hingga September 2020.

- e. Percepatan penyaluran untuk bantuan sosial, subsidi untuk perumahan rakyat serta implementasi kartu pekerja.
  - f. Diskon tiket penerbangan hingga 50 % untuk setiap 25 kursi bagi pesawat dan dari dan menuju 10 tempat wisata utama.
  - g. Asuransi dan santunan bagi para tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang terjangkit wabah virus corona.
  - h. Relaksasi restitusi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN dipercepat selama 6 bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu likuiditas perusahaan dampak dari pandemi Covid-19.
2. Stimulus Non Fiskal yang berkaitan dengan ekspor dan impor.

Stimulus non fiskal dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan dapat membantu kegiatan ekspor dan impor ditengah wabah virus covid-19. Seperti:

- a. Percepatan proses ekspor dan impor bagi para pelaku usaha yang memiliki reputasi baik.
- b. Proses percepatan ekspor impor dengan *national logistic system*.

- c. Penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas untuk kegiatan ekspor sehingga dapat membuat kegiatan ekspor berjalan lancar dan meningkatkan daya saing ekspor.
  - d. Penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas impor bagi perusahaan yang berstatus sebagai produk pangan yang strategis, produsen dan komoditi hortikultura, obat, bahan obat dan makanan.
3. Stimulus Untuk Sektor Keuangan.

Sejumlah stimulus telah dikeluarkan untuk membantu sektor ekonomi. Seperti

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan relaksasi atau kelonggaran bagi emiten untuk melakukan *buy-back* saham tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham.
- b. Relaksasi atau kelonggaran restrukturisasi kredit.
- c. Relaksasi pembayaran untuk iuran program jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja di sektor yang terkena dampak Covid-19.
- d. Ketentuan BI untuk *underlying* transaksi bagi para investor asing diperluas, sehingga mampu memberikan alternatif untuk melindungi nilai kurs rupiah.

- e. Penurunan pada suku bunga acuan Indonesia 50 BPS dan giro wajib minimum Rupiah maupun valuta asing.

Kebijakan stimulus ekonomi dalam fiskal, memberikan insentif pajak untuk sejumlah bisnis diantaranya sektor pariwisata, transportasi, penerbangan, perdagangan, industri pengolahan dan perhotelan untuk mendorong sektor pariwisata. Pandemi Covid-19 membuat sektor pariwisata terkena imbas. Terlihat dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing atau kedatangan turis mancanegara. Hal ini juga mengakibatkan transaksi valuta asing (valas) melalui kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank juga menurun. Industri pelesir memang menjadi bidang usaha yang paling parah mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19.

Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan dan mengumumkan relaksasi atau kelonggaran kredit yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan pekerja informal yang sedang menjalankan angsuran. Kebijakan itu lebih mudah daripada kebijakan *tax amnesty* yang pernah pemerintah lakukan kepada warga negara. Aturan stimulus ini sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 9 Maret 2020 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countersyclical Dampak Coronavirus Disease. Dengan

terbitnya POJK ini akan pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus tersebut.

OJK memberikan stimulus kepada perbankan dan non perbankan untuk melakukan fleksibilitas dalam perhitungan mengatasi kenaikan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet, bukan hanya berlaku di industri perbankan tetapi juga pada industri pembiayaan atau multifinance. Tidak ada alasan perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk tidak mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut karena sektor riil diberi pelonggaran dalam perhitungan kolektibilitas maka perusahaan pembiayaan maupun perbankan tetap bisa teruskan pinjaman. Pihak perbankan dalam melakukan stimulus ekonomi diberi kewenangan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan tanpa melihat pembatasan plafon kredit atau jenis debitur, terutama debitur pelaku UMKM dan pekerja informal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit bagi UMKM untuk nilai kredit dibawah Rp.10 miliar dalam meminimalisasi dampak wabah virus covid-19, baik kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan non bank. Relaksasi juga diberikan kepada



pekerja informal seperti sejumlah pengemudi ojek termasuk ojek online, sopir taxi dan nelayan yang masih memiliki kredit kendaraan atau alat kerja seperti perahu nelayan. Akan diberikan penundaan cicilan atau angsuran selama 1 tahun dan penurunan suku bunga.

Dalam restrukturisasi pengusaha bisa dikategorikan dalam kategori lancar untuk perhitungan kolektibilitas. Adanya kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah dapat mendorong lembaga keuangan bank dan non bank agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan transformasi digital. Diharapkan UMKM dapat bangkit dan tetap eksis bertahan ditengah pandemi Covid-19. Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang disaat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran dilikuidasi. Sementara saat ini UMKM menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak wabah Covid-19. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level terbawah.

Dalam kondisi seperti ini semua negara akan melakukan relaksasi dalam stimulus ekonomi, relokasi anggaran pada sektor kesehatan, pasokan pangan dan daya beli masyarakat. Pembiayaan dialihkan untuk pengadaan perlengkapan dan alat penanggulangan wabah serta pembiayaan penelitian yang fokus menemukan anti virus. Relokasi anggaran juga

diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami peningkatan akibat *panic buying* atau kepanikan pasar. Juga pemberian bantuan untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Stimulus pendanaan dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri sektor pertanian. Pada kondisi saat ini kebutuhan akan makanan akan gizi dan nutrisi yang baik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan permintaan. Selama ini Indonesian impor yang memenuhi permintaan terhadap komoditi ini.

Relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi manufaktur dimana banyak terdapat lapangan pekerjaan. Ini secara langsung memberikan pendapatan bagi pekerja yang terdampak. Pengoptimalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang memperhatikan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hal pemberian berupa uang, pelatihan dan akses pekerjaan baru selain perlunya melakukan relaksasi bagi kebijakan impor bahan baku kebutuhan industri.

Stimulus ekonomi yang perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter dan makro *Prudential* melalui penurunan tingkat suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pembatasan penyebaran informasi negatif dan hoax menjadi langkah yang penting untuk diambil dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat ketahanan yang

berimplikasi pada stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Mungkin dengan adanya virus wabah corona atau pandemi Covid-19 ini mendudukan kita pada posisi yang tidak prima namun dalam setiap krisis yang mengikuti selalu ada peluang yang mengikutinya. Kita sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Tetap berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi musuh terbesar masyarakat yaitu ketakutan dan kepanikan.


Mari ikuti aturan pemerintah, jaga jarak dan di rumah aja.



Fenomena Covid 19 juga sangat terasa dampaknya pada penyelenggaraan pendidikan, mulai dari Pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi. Hastag *#belajardarirumah* melahirkan kebijakan yang terkait dengan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan secara online. Kebijakan ini “memaksa” pihak sekolah, pendidik, peserta didik, orang tua untuk “melek teknologi”.

#3





# *Fenomena Covid-19 Memaksa Melek Teknologi*

*Muhammad Saleh*

## **Pendahuluan**

Belum tuntas perbincangan mengenai tantangan revolusi industri 4.0 dari berbagai bidang kehidupan manusia. Masyarakat dunia dihadapkan satu fenomena pandemic virus covid 19. Munculnya virus ini memberi dampak pada perubahan pola pikir, perilaku keseharian yang tidak seperti biasanya. Misalnya adanya maklumat untuk tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah, dan lain-lain.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana upaya yang dilakukan menghadapi situasi “terpaksa” ini. Alangkah baiknya terlebih dahulu diketahui bagaimana tantangan era revolusi industri yang menuntut manusia untuk “melek teknologi” atau sikap “sadar teknologi”. “Melek

teknologi dalam arti mereka bukan *early adaptors* (para perintis/pelopor dalam penerimaan inovasi) dan terus mengikuti perkembangan teknologi," kata Michael S. Sunggiardi.

Peradaban manusia senantiasa berkembang dan pada abad ke-21 berada di era revolusi Industri 4.0. Terjadi perubahan dari berbagai bidang melalui perkembangan teknologi dimana mengurangi pemisahan antara fisik, digital. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan, robot, blockchain, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, *Internet of Things*, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak.

### **Revolusi Industri, Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Revolusi industri 4.0 mewujudkan integrasi antara dunia *online* dengan dunia industri untuk meningkatkan efisiensi nilai proses mulai dari produksi sampai pada pemasaran. Demikian pula pada dunia pendidikan dengan sistem digitalisasi akan meningkatkan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan, proses pembelajaran, dan menelusuran literatur dengan munculnya *e-book* dalam meningkatkan wawasan keilmuan. Selain itu, dalam bidang ekonomi munculnya digitalisasi dagang dengan *system online*.



Penawaran yang begitu “menggiurkan” pada aspek pelayanan publik cepat, tepat dan akurat. Aktivitas kerja yang biasanya membutuhkan tenaga manusia tidak lagi menjadi prioritas. Pelayanan kantor yang dulunya membutuhkan waktu yang lama, pada era ini dipersingkat dengan bantuan teknologi. Bahkan beberapa lembaga pelayanan publik tidak lagi membutuhkan antrian yang panjang, tetapi dapat dilakukan melalui antrian online.

Ketika sebuah negara masuk ke era Revolusi Industri 4.0, maka cenderung terjadi pertumbuhan dan perkembangan industri secara menyeluruh dan berkelanjutan. Cara menghadapi revolusi industri 4.0 ini tiap negara punya strategi masing-masing.

Teknologi informasi dan komunikasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Perkembangan dunia internet dan teknologi digital yang cepat dan masif mempengaruhi penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Dan luas serta dalamnya perubahan ini menandai transformasi seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola.

Menurut Lee (2013), revolusi industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan

konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing.

Lifter dan Tschienner (2013) menambahkan, prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri.

Gambaran pengguna mobile (ponsel atau tablet) di Indonesia mencapai 355,5 juta sementara jumlah penduduk 268,2 juta jiwa, ini berarti peredaran ponsel dan tablet lebih banyak dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Data ini menggambarkan bahwa kemungkinan penduduk Indonesia memiliki 2 ponsel perorang.

Sementara pengguna Internet, tercatat ada 150 juta pengguna internet aktif, yang berarti 56% dari total jumlah penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Demikian pula dengan media sosial, rata-rata 50% lebih penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Pengguna Mobile Phone mencapai 91%, laptop/PC hanya 22%. Rata-rata orang berselancar menghabiskan waktu 8 jam 36 menit per harinya. Disusul oleh Media Sosial dengan 3 jam 26 menit. Televisi, seperti yang sudah kami tulis diatas, masih jadi favorit pemirsa

dengan lama nonton mencapai 2 jam 52 menit. Terakhir streaming musik dengan 'hanya' 1 jam 22 menit.

Perkembangan dunia digital di Indonesia sangat menjanjikan, dari sisi pengguna internet, pengguna media sosial, bahkan pengguna ponsel-ponsel pintar. Ini tentunya menawarkan peluang-peluang usaha serta kemana arah tujuan bisnis kedepan. Perusahaan yang hanya mengandalkan cara-cara konvensional dan tradisional bakal tergilas oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan teknologi informasi dalam operasional bisnisnya.

### **Pendidikan dan Tuntutan Revolusi Industri**

Dunia pendidikan pada era revolusi industry berada di masa pengetahuan (*knowledge age*) dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan *information super highway* (Gates, 1996).

Tuntutan perubahan mindset manusia abad 21 yang telah disebutkan di atas menuntut pula suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional, yang kita ketahui pendidikan kita adalah warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna. Merubah sistem pendidikan indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Sistem

pendidikan Indonesia merupakan salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia yang meliputi sekitar 30 juta peserta didik, 200 ribu lembaga pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik, tersebar dalam area yang hampir seluas benua Eropa. Namun perubahan ini merupakan sebuah keharusan jika kita tidak ingin terlindas oleh perubahan zaman global.

Sejalan dengan hal itu, Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Litbang Kemdikbud, 2013).

Adapun penjelasan mengenai *framework* pembelajaran abad ke-21 menurut (BSNP: 2010) adalah sebagai berikut: (a) Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah; (b) Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak; (c) Kemampuan mencipta dan membaharui (*Creativity and Innovation Skills*), mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif; (d) Literasi teknologi informasi dan

komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari; (e) Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*) , mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi, dan (f) Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak.

Untuk menghadapi pembelajaran di abad 21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi (Frydenberg & Andone, 2011) Keterampilan abad 21 adalah (1) *life and career skills*, (2) *learning and innovation skills*, dan (3) *Information media and technology skills*. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilan pengetahuan abad 21/*21st century knowledge-skills rainbow* (Trilling dan Fadel, 2009).

Bila diperhatikan antara tuntutan revolusi *industry 4.0* dengan aktivitas kehidupan manusia di era ini seharusnya apa yang dihadapi saat ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Misalnya pesan makanan online, belanja online, pendaftaran

online, hampir semua aktivitas manusia terlayani dengan sistem digital.

Penduduk Indonesia seakan belum siap untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan wujud era revolusi industry 4.0. Penggunaan Ponsel dan tablet lebih kepada hiburan semata. Frekuensi paling banyak dilakukan hanya berselancar di dunia maya untuk mencari hiburan, bersosial media melalui Facebook, Twitter, Whatsaap, Line, dan lain-lain.

Di saat yang sama, ketika yang akan dilakukan pembelajaran online, aktivitas layanan online masih yang menolak dengan dalih aplikasi ponsel tidak mendukung, jaringan tidak lancar dan banyak lagi alasan-alasan yang muncul. Seharusnya alasan ini tidak perlu ada bila melihat presentase kepemilikan ponsel dan tablet serta keseringan berselancar di dunia maya.

Pertanyaan yang muncul melalui tulisan ini, apa hubungannya dengan fenomena pandemi covid 19 yang mewabah hampir di seluruh kawasan di dunia. Bahkan negara sekuat apapun, yang memiliki kemajuan teknologi tidak ada tandingannya di belahan dunia ini pun tidak mampu mengatasinya.

## **Covid 19 dan Melek Teknologi**

Virus Corona telah melumpuhkan sendi peradaban. Berawal dari peristiwa menggemparkan di Wuhan Cina. Manusia tumbang di mana-mana. Rumah sakit penuh sesak, tenaga medis tidak mampu menghadapi serangan virus yang begitu massif. Jenis virus ini belum mampu dideteksi penyebabnya, apatah lagi obat untuk menyembuhkan bagi yang terpapar virus ini.

Virus covid 19 menyebar penyakit yang tidak lazim, dengan gejala yang berbeda dengan biasanya. Virus corona jenis baru yang disebut SARS-CoV-2, yang sebelumnya disebut 2019-nCoV adalah virus jenis baru yang belum diidentifikasi pada manusia sebelumnya. Penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 inilah pada akhirnya disebut Covid-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang bisa menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan paling parah, seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS).

Islam telah memberi suatu penegasan bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya manusia yang belum menemukannya. Penemuan obat itu tidak serta merta datang begitu saja, tetapi melalui proses pengembangan ilmu pengetahuan. Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya"

(HR. Bukhari). Hadits Nabi lainnya menyebutkan: “Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah subhanahu wa ta’ala.” (HR. Muslim)

Pergerakan virus covid 19 dapat dilihat dari data WHO saat ini (Senin, 20 April 2020) di seluruh dunia terkonfirmasi 2.285.210 jiwa yang positif, dengan korban terbanyak di Eropa 1.122.189 jiwa, menyusul di Amerika 858.631 jiwa. Sementara di Indonesia terkonfirmasi 6.760 jiwa positif, yang menjalani perawatan 5.423 jiwa, dan berita gembiranya 747 jiwa yang telah sembuh. Data untuk Sulawesi Selatan, kategori ODP (Orang Dalam Pemantauan) 3.272 jiwa, PDP (Pasien Dalam Pemantauan) 560 jiwa, positif 369 jiwa dan yang sembuh 70 jiwa. Data ini menggambarkan ancaman penyebaran virus ini masih sangat tinggi. (Sumber: covid19.sulselprov.go.id)

Menghadapi covid-19 bukan hal yang sepele. Terjadi perubahan drastis seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Situasi ini telah mengubah pola hidup, pola pikir, pola tindak, manusia. Kebiasaan yang telah menjadi aktivitas keseharian berubah total. Biasanya jabat tangan, cipika-cipiki saat ketemu dalam situasi ini dihindari. Muncullah tradisi baru jabat tangan diganti salam kaki, atau tangan kanan ke dada kiri



kemudian menunduk sedikit. Cipika-cipiki diganti dengan cium jauh dan masih banyak lagi perilaku manusia yang berubah karena khawatir akan terkontaminasi dengan virus covid-19.

Upaya memutus mata rantai virus covid 19 melahirkan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Mulai dari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan hampir semua aktivitas manusia dilakukan di rumah dengan munculnya hastag #stayathome, work from home. Suasana kantor, pasar dan tempat-tempat keramaian menjadi sepi. Hiruk-pikuk manusia yang seakan tiada henti selama 24 jam setiap hari berubah menjadi sunyi. Perantau tidak bisa pulang ke kampung halaman "mudik".

Fenomena ini memaksa manusia sehingga terbuka pikiran, tindakan, aksi-reaksi dari berbagai kalangan dan berbagai aspek. Disadari atau tidak kehadiran virus ini memberi banyak pelajaran, tekanan yang memaksa manusia untuk tetap beraktivitas walau tetap tinggal di rumah. Kehadiran Pandemi Covid-19, makhluk ciptaan Tuhan ini, bagi saya telah banyak hikmah.

Tuntutan aktivitas yang dilakukan dari rumah mengharuskan agar dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi dari berbagai bidang. Misalnya seorang pedagang, bagaimana ia dapat tetap melakukan aktivitas jual beli

walaupun ia tetap di rumah. Ini memunculkan kreativitas dan “terpaksa” meleak teknologi dengan menggunakan media sosial sebagai alat bantu untuk menawarkan barang. Bermunculan sistem dagang online yang boleh jadi selama ini disepelekan para pedagang, karena masih tetap merasa lebih baik dengan aktivitas jual beli secara konvensional.

Demikian pula pembeli di lain pihak, yang selama ini dalam melakukan transaksi secara langsung, dengan adanya himbauan #jagajarak berupaya untuk mencari cara bagaimana tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walau dari rumah. Ini “memaksa” untuk “meleak teknologi” agar dapat berselancar di dunia maya yang lagi-lagi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Fenomena Covid 19 juga sangat terasa dampaknya pada penyelenggaraan pendidikan, mulai dari Pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi. Hastag #belajardarirumah melahirkan kebijakan yang terkait dengan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan secara online. Kebijakan ini “memaksa” pihak sekolah, pendidik, peserta didik, orang tua untuk “meleak teknologi”.

Pendidik diharuskan untuk melakukan proses pembelajaran online. Ini berarti harus menguasai strategi, metode, pengembangan pembelajaran daring. Selain itu, yang lebih penting menguasai aplikasi yang digunakan. Kendala

yang dihadapi dari pelaksanaan pembelajaran daring ini masih banyaknya pendidik yang tidak menguasai TIK.

Demikian pula tantangan bagi peserta didik, belum siap untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Selain ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas, juga belum dibiasakan menggunakan aplikasi pembelajaran online sehingga “terpaksa” menggunakan aplikasi yang sering dipakai.

Begitu pula orang tua lebih merasakan dampak dari pembelajaran online ini. Orangtua “terpaksa” menjadi pendidik yang mendampingi anaknya dalam melakukan proses pembelajaran. Orangtua mulai merasakan betapa sulitnya menjadi pendidik, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang dihadapi.

Bila ditelusuri lebih jauh akan banyak yang ditemukan bidang-bidang kehidupan manusia yang “memaksa” untuk melek teknologi. Hal ini disebabkan untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 yang mengharuskan untuk tetap mengikuti protocol covid 19 dengan #jagajarak, #dirumahsaja, #bekerjadarirumah, #belajardarirumah.

Demikian Covid-19 telah memberikan pembelajaran yang sangat berarti bagi manusia. Ajaran Islam menganjurkan kepada penganutnya untuk mengambil banyak pelajaran dari ayat-ayat Allah swt. yang qauliyah (tertulis dalam al-Quran,


sunnah dan kaul ulama) juga ayat-ayat yang kauniyah yang tersebar di alam raya ini termasuk fenomena Covid-19.



Sejatinya barisan terdepan dalam menghadapi Pandemi Covid 19 adalah seluruh lapisan masyarakat. Tenaga medis dan rumah sakit sesungguhnya adalah barisan terakhir.

#4





## *Menghadapi Pandemi Covid-19 dengan Kacamata Sepakbola*

*Bahtiar*

Sudah sebulan suasana mencekam di masyarakat akibat pandemi wabah virus korona. Alih-alih berlalu, tanda-tanda berakhirnya saja belum juga nampak. Tren penambahan orang positif terinfeksi virus ini dari hari ke hari masih dalam grafik naik secara signifikan. Khusus Sulawesi Selatan adalah daerah tertinggi di luar pulau Jawa, per 11 April. Apalagi Orang Dalam Pengawasan (OTP), perkembangannya semakin masif. Tidak heran beberapa daerah telah diklaim dengan status zona merah, meskipun upaya pencegahan semakin gencar dilakukan dan disosialisasikan signifikan. Beberapa daerah telah mengisolasi diri. *Social Distancing/ Physical Distancing* dalam taraf himbauan nampaknya belum banyak berdampak secara signifikan dalam menghentikan potensi penyebaran virus ini. Pemerintah pun terus mendorong segala upaya untuk

memotong mata rantai penyebaran secara khusus virus korona ini. Mulai dari peningkatan status himbauan menjadi instruksi yang disertai regulasi berdimensi hukum terus dilakukan. Larangan mudik sudah ditegaskan, meskipun baru di kalangan PNS, TNI, Polisi, Pegawai BUMN. Belakangan sudah dirilis oleh Pemerintah tentang Penundaan Cuti bersama Idul Fitri 1442 Hijriyah yang awalnya tanggal 26 hingga 29 Mei ke tanggal 28 hingga 31 Desember 2020.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyebaran virus korona semakin masif dan yang cenderung tak terkendali sehingga semakin mengkhawatirkan. Tidak mustahil daerah-daerah akan semakin bertambah banyak yang berstatus *Zona Merah*. Ibarat serangan, gelombang penyebaran virus ini semakin ganas tanpa kenal jeda atau pelemahan. Namun demikian semoga prediksi Gugus Percepatan Penanganan Virus Korona bahwa baru dapat dikendalikan pada bulan April.

Melalui tulisan ini penulis ingin melihat fenomena menghadapi Pandemi Covid 19 dalam kaca mata Sepak Bola. Dengan kaca mata ini fenomena manusia menghadapi Pandemi virus Korona ini adalah ibarat pertarungan dua kesebelasan yaitu kesebelasan manusia dan kesebelasan virus Korona. Jika dalam setiap pertandingan itu ada dua kesebelasan yang akan saling berhadapan. Masing-masing



kesebelasan didampingi *Official Team* dan wasit. Di kubu kesebelasan manusia *Official Team*nya terdiri dari pemerintah, sementara wasitnya adalah Tuhan yang didampingi asisten wasit yaitu ulama (baca ahli) dalam bidang terkait. Dalam bidang kesehatan ada dokter dan para pakar di bidang kesehatan. Di bidang kebijakan ada pakar berbagai aspek terkait misalnya ekonomi, sosial budaya, hukum, keamanan dan sebagainya. Di bidang keagamaan ada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tim wasit akan bekerja dalam menilai dan menetapkan apa yang harus dijatuhkan dalam jalannya pertandingan secara adil dan proporsional berdasarkan ketentuan yang ada yaitu *Sunnatullah* dan *Inayatullah*. Siapapun yang melanggar aturan main akan diberikan ganjaran sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukannya tanpa pilih kasih dan tanpa pandang bulu termasuk di dalamnya *Official Team* bahkan penonton. Hal itu dilakukan dengan tidak melihat latar belakang individual para pemain baik dari status sosial, ekonomi, agama, serta popularitas maupun prestasi yang telah ditorehkan oleh sang pemain. Memang ada *inayatullah* tetapi itu adalah hak prerogatif Tuhan Sang Pengadil. Pemain dan *official team* tidak boleh mengabaikan asisten wasit, tetapi bagaimanapun yang berlaku adalah putusan Sang Wasit. Keberadaan asisten wasit dalam konteks ini bukan berkonotasi bahwa Sang Wasit Utama

memiliki keterbatasan, tetapi itu semata karena dimensi sifat dan sikap demokratis serta sifat apresiatif-Nya pada makhluk-Nya.

Jika kita fokus pada kesebelasan manusia maka tidak ada satu posisipun dalam tim itu yang tidak penting. Semuanya harus bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing demi menciptakan sebuah permainan yang efektif untuk menciptakan gol dan meraih kemenangan. *Official tim* harus merancang strategi yang akan dimainkan dalam pertandingan. Strategi tentunya dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan tim. Strategi itu harus disosialisasikan kepada seluruh tim untuk dipahami sehingga membangun persepsi yang agar dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh pemain. Apakah akan mengusung strategi memperkuat pertahanan atau memperkuat penyerangan. Namun demikian ada filosofi dalam dunia sepak bola terkait pertahanan dan penyerangan yaitu penyerangan yang baik adalah dengan pertahanan yang baik, sebaliknya juga bahwa pertahanan yang baik adalah dengan melakukan penyerangan baik. Dalam tim dikenal peran dasar masing-masing pemain yang terpola pada pemain depan, pemain tengah, barisan belakang dan penjaga gawang. Pemain depan adalah barisan terdepan dalam membuat gol, pemain tengah adalah barisan kedua yang juga harus membuat gol ketika pemain depan mandul. Sementara

pemain belakang adalah barisan depan dalam pertahanan, serta penjaga gawang adalah barisan terakhir dalam pertahanan. Para pemain harus disiplin menjalankan tugasnya masing-masing sesuai instruksi atau arahan pelatih sebagai *official*. Tidak boleh ada pemain yang egois dan membandel dengan melanggar arahan sang pelatih. Jika para pemain tidak patuh dan tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sesuai arahan official maka akan berdampak pada kinerja tim, bukan hanya untuk dia sendiri. Hal tersebut akan berujung pada terbukanya kesempatan kesebelasan lawan untuk menjalankan strateginya dalam memporakporandakan tim yang dihadapinya. Artinya kinerja tim yang tidak maksimal karena tidak menjalankan strategi yang dirancang oleh Sang Arsitek akan menjadi bumerang bagi tim itu sendiri.

Dalam konteks pertarungan manusia menghadapi Virus Korona, kaca sepak bola tersebut relevan untuk dikedepankan. Hal yang mendasar adalah asumsi semua unsur tim terhadap posisi unsur lain dalam tim. Siapa sebenarnya barisan terdepan dalam membangun pertahanan yang baik dan siapa barisan terakhir? Dalam masyarakat ada asumsi bahwa barisan terdepan dalam menghadapi pandemi korona adalah tenaga medis, sementara unsur lain hanyalah menempati posisi barisan terakhir. Nampaknya asumsi ini mendorong kondisi adanya sikap masyarakat yang seolah memberikan tanggung

jawab sepenuhnya dalam menghadapi pandemi virus ini kepada tenaga medis. Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang seolah menganggap tidak terlalu penting untuk mengikuti himbauan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran Virus Korona dalam segala aspek. Bahkan ada yang melihat fenomena Pandemi ini sebagai unsur politik global untuk memperebutkan hegemoni, *wa Allahu 'alam*. Sejatinya barisan terdepan dalam menghadapi Pandemi Covid 19 adalah seluruh lapisan masyarakat. Tenaga medis dan rumah sakit sesungguhnya adalah barisan terakhir.

Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat harus mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya dan berdiri di barisan terdepan untuk melawan penyebaran Virus Korona dengan cara mengikuti program pemerintah dalam kaitannya dengan penanganan wabah Virus Korona. Sedapat mungkin tenaga dan sarana medis kita tidak kewalahan dalam menangani ODP atau ODR dan PDP apalagi Positif. Hal ini hanya akan terjadi jika pertahanan barisan terdepan punya kesadaran dan komitmen kuat untuk mewujudkan pencegahan penyebaran Virus Korona dengan prinsip pantang menjadi mata rantai penyebaran Virus Korona. Implementasi dari sikap dan prinsip tersebut setidaknya dalam sikap dan aksi: 1. Jika tidak dapat berkontribusi memutus mata rantai penyebaran Virus Korona dalam skala besar atau luas maka cukup dalam

skala sempit saja. 2. Jika tidak bisa membantu orang lain cukup berusaha tidak membebani orang lain. 3. Jika tidak bisa memperbaiki cukup tidak merusak. 4. Jika tidak bisa mengobati cukup tidak membuat orang sakit. 5. Jika tidak bisa membersihkan, cukup tidak mengotori.

*Wa Allahu 'a'lam bi al-shawab. Wassalam*




Dengan demikian, merebaknya virus covid 19 menggiring pada perubahan besar, ruangan sekolah, kantor, tokoh, pasar dan beberapa layanan umum lainnya, sebelumnya diameter volumenya besar, sekarang tinggal seukuran handphone. Akhirnya perubahan ini secara teoritis berdampak pada disintegrasi sosial. Karena itu perlu disikapi secara positif.

#5







# *Social Distancing, Kontruksi Peradaban, dan Elastisitas Realitas Hukum Islam*

*Agus Muchsin*

Tinggal di rumah, bekerja di rumah adalah fenomena perubahan sosial. Beraktualisasi diri tidak mesti berhadapan dan bertatap langsung, transaksi saat melakukan perjanjian terkadang menggunakan sistem online. Perubahan ini serta merta mengundang para ahli fiqhi (fuqaha) mazhab Syafi'iyah untuk mereinterpretasi persyaratan mutlak atas sahnya ijab dan qabul, bahwa pelakunya (subyek hukum) berada pada tempat yang sama "*al khiyar fi al majlis*."

Aplikasi chat yang menyatukan dalam sebuah komunitas boleh jadi suatu ketika disepakati sebagai satu majelis dengan menetapkan kriteria kredibilitas dan validitasnya, sehingga mazhab fiqh ini masih tetap beriringan dengan perubahan sosial.

Anggaplah sebagai “konstruksi dogmatis” oleh fuqaha (para ahli fiqh) dengan tetap mempertahankan pendapat ulama terdahulu, dan menjadikannya sebagai acuan untuk menjawab problematika sosial baru, atau dalam perspektif hukum dinamakan yurisprudensi. Metode (منهج) ini diibaratkan mengkonstruksi bangunan yang tidak mesti diratakan dengan tanah lalu diganti dengan bangunan baru, tapi perubahan dilakukan dengan merenovasi dengan tetap mempertahankan tekstur bangunan lama.

Gaya ber*fiqh* seperti di atas butuh terhadap orang yang memiliki potensi keilmuan yang meng-general. Artinya mereka dituntut untuk memahami ilmu-ilmu alat (instrumen melakukan istinbath hukum) seperti *Ilmu Nahw, Sharaf, Balagha, Majaz, Musthalah al Hadits, Sabab al Nuzul, Uloom al Qur'an* dll. Di samping itu mereka juga mesti menguasai ilmu pendukung lain, agar mampu membaca realitas sosial ekonomi, budaya, politik, hukum dll. Inilah yang kemudian memperkenalkan *manhaj* (metode) *al fiqh al waqi'* (الفقه الواقع).

Ibnu al Qayyim al-Jauziyah memberikan contoh dalam penggunaan metode ini, ketika para ahli fatwa diminta untuk menyelesaikan kasus tuduhan pemerkosaan atas Nabi Yusuf as terhadap Imra'ah al Aziz. Mufti ketika itu menyarankan agar sebelum memutuskan kasus tersebut, lebih awal mempelajari

alat bukti hukum (قرينة). Sebagaimana dalam QS. Yusuf: 26 Allah swt berfirman.

إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلُ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( 26 ) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( 27 ) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika bajunya terkoyak di bagian belakang itu menandakan bahwa Yusuf lah yang benar, karena wanita itu tadi merayunya dan Yusuf berusaha melarikan diri darinya, maka wanita itulah yang berdusta. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."

Sampel (الامثال) dalam ayat ini memberikan peluang untuk mempelajari fakta atau realitas dari sesuatu yang akan diberikan putusan atasnya. Fakta terkoyaknya baju bagian belakang membuktikan bahwa Nabi Yusuf benar. Selanjutnya, agar tidak jauh melenceng dari ruh tujuan syari'ahnya ketika menggunakan metode ini, maka mesti dipertimbangkan pendapat ulama mazhab sebelumnya.

Sosial distancing dengan tujuan pemutusan mata rantai virus covid 19 ternyata tidak berpengaruh terhadap pendapat dari para imam mazhab, fenomena perubahan tidak berarti

bahwa mata rantai pendapat atau paham imam madzhab juga ikut terputus. Fiqh al waqi' meletakkan dasar untuk mengkonstruksi hukum dalam Islam, masih tetap melakukan pengaplikasian nilai-nilai lama terhadap persoalan baru.

Sumbangsih dari metode ini, memberikan karakter elastisitas dari kemampuan interpretasi terhadap dogma, dengan bukti bahwa ajarannya selalu sesuai dengan zaman (صالح لكل زمان). Karenanya, semakin jelaslah keuniversalnya, keberlakuan nilai-nilai ajarannya tidak terikat dengan waktu atau fase tertentu, bahkan akan memberikan solusi atas problematika sepanjang zaman.

Dengan demikian, merebaknya virus covid 19 menggiring pada perubahan besar, ruangan sekolah, kantor, tokoh, pasar dan beberapa layanan umum lainnya, sebelumnya diameter volumenya besar, sekarang tinggal seukuran handphone (HP). Akhirnya perubahan ini secara teoritis berdampak pada disintegrasi sosial. Karena itu perlu disikapi secara positif dengan beberapa langkah seperti yang dikutip dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas sebagai berikut:

1. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.



2. Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.
3. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
5. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif.




Selama dalam masa pandemi Covid 19 dapat memperparah semua tatanan hukum yang dinilai penegakan yang kurang efektif. Instruksi pemerintah dan para ulama harus ditaati dan diikuti yang berkaitan dengan seruan melawan pandemi Covid 19, sebab dari instruksi itu sarat dengan muatan masalah.

#6







# *Efektivitas Law Enforcement and Covid-19*

*Fikri*

## **Pendahuluan**

Penegakan hukum dalam masyarakat kadang-kadang dapat dipengaruhi perubahan situasi yang dihadapi masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum itu dapat disebabkan oleh zaman, keadaan, adat dan niat. Kondisi masyarakat seiring dengan berjalannya waktu terus mengalami dinamika yang sangat cepat. Sementara hukum tidak boleh statis atau jalan di tempat untuk merespon dinamika yang terjadi di masyarakat. Apabila hukum tidak dapat beradaptasi dengan situasi yang dihadapi masyarakat, maka hukum itu sudah keluar dari makna filosofisnya yaitu tidak dapat menegakan kebenaran, keadilan dan meninggalkan nilai manfaat kepada masyarakat.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip Yudho & Tjandrasari (2017) dapat didukung oleh lima hal, antara lain; Penegak hukum adalah para aparat yang bertugas untuk melaksanakan hukum, Undang-Undang, yaitu substansi hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya seperti fatwa, keputusan pengadilan dan lainnya. Sarana dan prasanara, yaitu lembaga dan institusi hukum, budaya, yaitu sikap dan kesiapan masyarakat dalam mengikuti hukum. Masyarakat, yaitu tempat atau objek untuk dijalankan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum.

Penegakan hukum dari aspek esensinya mengawal interaksi perilaku manusia, mengawal interest yang beragam dalam koridor yang telah disetujui bersama dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dipandang tataran proses penerapannya dalam opini kaum legalistic, lebih dari itu proses penegakan hukum terdapat jangkauan yang dalam dan luas lebih dari opini. Dengan begitu, penegakan hukum itu terdapat harmoni antara hukum "*law in action*" dan "*law in the books*" (Fakrulloh, 2005). Ringkasnya, penegakan hukum dalam masyarakat diharapkan cita-cita hukum menuju konkritisasi keadilan dengan mengesampingkan ketidakadilan. (Sarmadi, 2012)

Koridor hukum adalah melindungi, mengayomi, menjaga stabilitas agar menjadi masyarakat sejahtera dan damai. Antara satu individu dengan individu lainnya dalam masyarakat tidak boleh saling menzalimi. Tentu saja hukum itu diharapkan dapat mengatur tatanan dalam masyarakat agar menjadi tertib, teratur dan disiplin. Hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu ada hukum positif dan hukum yang hidup.

Situasi masyarakat saat ini diperhadapkan dengan pandemi Corona Virus atau yang lebih terkenal Covid 19. Keberadaan Covid 19 mengobrak-abrik dengan tatanan yang sudah dibangun oleh masyarakat sudah kuat, rapi dan efektif dalam penegakan hukum. Ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat akan dapat merugikan dengan orang yang lainnya sudah susah payah menjalankan masa *lockdown* dan *physical distancing*.

### **Penegakan Hukum Masa *Lockdown* dan *Physical Distancing***

Semenjak pemerintah yaitu dimulai dari Presiden seterusnya Gubernur, Bupati atau Walikota menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia melakukan masa *lockdown* dan *physical distancing*. Masyarakat diminta tetap berada di dalam (*stay at home*), atau beraktivitas di rumah (*work at home*), dan menjaga jarak untuk melakukan kontak

fisik secara langsung. Masa *lockdown* dan *physical distancing* dilakukan agar dapat memutus mata rantai dari percepatan penyebaran pandemi Covid 19. Indonesia adalah satu negara dari 200 lebih negara di dunia yang tertular pandemi Covid 19. Maka wajar pemerintah cepat untuk mengambil tindakan dalam menanggulangi penyebaran dengan menyuarakan bersatu melawan pandemi Covid 19 itu.

Selain itu, juga tidak ketinggalan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No.14 Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 16 Maret 2020, untuk mengalihkan menyelenggarakan ibadah di masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya. Majelis Ulama Indonesia turut mendukung kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai kecepatan penyebaran pandemi Covid 19 termasuk di antaranya dengan peniadaan pelaksanaan shalat Jum'at setiap masjid.

Situasi pandemi Covid 19 adalah masa untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum. Konteks kesadaran masyarakat belum sepenuhnya efektif, sehingga instruksi menjalankan masa *lockdown* dan *physical distancing* juga tidak dapat berjalan efektif pula di tengah-tengah masyarakat. Selama masyarakat tidak kompak dan bersatu dalam *lockdown* dan *physical distancing* total selama 14 hari, maka sulit untuk membendung pemutusan mata rantai pandemi Covid 19. Capaian angka yang sangat tinggi dengan



tercatat kasus corona di Indonesia total kasus 5.923 infeksi, 520 meninggal, 607 sembuh berdasarkan data terkini yang beritakan TV-One pada tanggal 17 April 2020.

Oleh karena itu, jumlah korban yang sangat tinggi itu diperkirakan akan lebih meningkat lagi selama masyarakat tidak efektif dalam menjalankan masa *lockdown* dan *physical distancing* total. Para penegak hukum di Indonesia mestinya harus mengambil tindakan tegas mirip dengan pemerintah India yang tidak tanggung-tanggung memaksa masyarakat untuk masa *lockdown* dan *physical distancing*. Di sisi lain, alasan masyarakat sulitnya untuk menjalankan masa *lockdown* dan *physical distancing*, bagi masyarakat tidak memiliki *income* tetap yang memaksa mereka untuk keluar dari bekerja untuk mencari nafkah.

Progres dari bahaya wabah atau pandemi covid 19 yang sangat mematikan, selanjutnya diberlakukan Pembatasan Skala Besar Berkendaraan (PSBB) dan masyarakat harus rajin menggunakan masker dan sarung tangan apabila keluar dari rumah. Disiplin dan rajin cuci tangan agar tidak membahayakan orang-orang dekat yang ada disekitarnya. Upaya pencegahan dalam menghadapi pandemi covid 19 dilakukan karantina secara ketat, maka ditetapkan orang yang terinfeksi dalam empat klasifikasi, yaitu Orang Dalam

Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Perawatan (PDP) dan Positif Infek.

### **Efektivitas Penegakan Hukum dalam Prosesi Perkawinan**

Budaya masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat Bugis dalam penyelenggaraan prosesi resepsi perkawinan, dalam adat kebiasaan yang berlaku dengan melibat banyak anggota masyarakat untuk menjadi tamu undangan, bersama-sama memeriahkan acara prosesi perkawinan. Penyelenggaraan acara resepsi perkawinan di masyarakat yang dihadiri oleh semua anggota keluarga dan tamu undangan, bersama-sama berkumpul dalam jumlah skala besar.

Sejak dengan instruksi dengan diberlakukan masa *lockdown* dan *physical distancing* banyak membatalkan menyelenggarakan acara resepsi perjamuan tamu undangan perkawinan. Himbauan untuk tidak memobilisasi banyak orang untuk berkumpul dalam jumlah skala besar, harus dibatasi dan ditaati. Saat ini, tingkat kehati-hatian masyarakat, banyak yang menunda acara resepsi perkawinan sebagai bentuk bersatu melawan pandemi Covid 19 yang sangat mematikan.

Kantor Urusan Agama yang dulunya sebelum penyebaran Covid 19, sangat ramai didatangi orang untuk mendaftarkan

perkawinannya, menyelenggarakan kursus calon pengantin akan tetapi setelah masa penyebaran Covid 19 hanya dapat dihitung jari orang yang datang di kantor itu. Demikian halnya dengan pelaksanaan perkawinan di masyarakat juga dapat dihitung jari saja, padahal kebiasaan masyarakat yang berlaku apalagi waktu akan menjelang memasuki bulan Ramadhan, banyak orang yang melaksanakan perkawinan.

Hal ini membuktikan bahwa pandemi Covid 19 sudah sangat mengganggu efektifitas penegakan hukum yang sudah terbangun dengan kuat di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah penyebaran Covid 19 secara efektif adalah dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti instruksi pemerintah. Sebab intruksi pemerintah itu pasti sarat dengan muatan-muatan masalah, dan menghindari atau mencegah sebelum banyak terjadi kemudharatan (kerusakan) dalam masyarakat.

### **Penegakan Hukum di Pengadilan Agama**

Institusi hukum seperti Pengadilan Agama sangat membatasi pelayanan para pihak yang sedang dan akan berperkara di Pengadilan Agama selama dalam masa pandemi Covid 19. Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian, kewarisan, zakat, hibah dan wakaf sudah sepi untuk dikunjungi oleh orang-

orang yang berperkara. Para hakim, panitera, juru sita dan pegawai lainnya di Pengadilan Agama membatasi diri dalam menangani perkara yang didaftarkan. Bukan hanya kantor Pengadilan Agama saja, tetapi seluruh lembaga pengadilan menghadapi kondisi yang sama.

Dengan begitu, konteks dalam penegakan hukum selama masa pandemi Covid 19 dapat diasumsikan bahwa baik di masyarakat dan seluruh lembaga perkantoran kurang efektif, sebagaimana pada waktu-waktu sebelum keberadaan dari penyebaran pandemi Covid 19. Sebab dengan penyebaran pandemi Covid 19, dapat mengganggu kenyamanan dalam memberikan pelayanan.

Meskipun demikian, pelayanan yang diberikan secara online yang didukung dengan kemajuan teknologi, belum dapat mengimbangi pemberian pelayanan dalam situasi normal hari-hari biasa tanpa gangguan dari wabah penyakit. Upaya untuk mencegah penyebaran pandemi Covid 19 adalah bersatu untuk mewujudkan kesadaran bersama setiap pribadi, sehingga dapat menuju kehidupan yang tenang, tenteram, sejahtera dan damai.

## **Kesimpulan**

Konteks dalam menyikapi penyebaran pandemi Covid 19 yang sangat mematikan, dibutuhkan kesadaran masyarakat




untuk total kompak melakukan *lockdown* dan *physical distancing* sebagai usaha bersatu melawan pandemi Covid 19. Selama dalam masa pandemi Covid 19 dapat memperparah semua tatanan hukum yang dinilai penegakan yang kurang efektif. Instruksi pemerintah dan para ulama harus ditaati dan diikuti yang berkaitan dengan seruan melawan pandemi Covid 19, sebab dari instruksi itu sarat dengan muatan masalah.



Pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang utuh dan komprehensif sangat dibutuhkan saat ini, bukan sekadar mendahulukan ego dan keyakinan, karena menghindari virus merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama kita.

#7





## *Maqashid Syariah dan Covid-19*

*M. Ali Rusdi Bedong*

Setiap ajaran agama, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial selalu memiliki tujuan yang dikenal dengan istilah maqashid al-syariah.

Maqashid al-syariah adalah untuk mendatangkan sebanyak mungkin kemashlaatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Namun dalam merealisasikan maqashid tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengelompokkan tingkatan maqashidnya, sebab tidak semua maqashid tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengelompokkan tingkatan maqashidnya, sebab tidak semua maqashid setingkat dan sederajat. Ada tiga tingkatan maqashid yaitu dharuriyah/primer, hajiyyat/sekunder, dan tahsiniyat/tersier.

Ketiga tingkatan itu harus secara hierarkis atau berurutan didahulukan. Selanjutnya tiga tingkatan tersebut mengandung lima hal yang wajib dijaga yaitu *hifz al-din* atau menjaga agama, *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa/nyawa, *hifz al-aqal* atau

menjaga akal, *hifz al-nasal* atau menjaga keturunan, dan *hifz al-maal* atau menjaga harta.

Penjagaan terhadap lima hal tersebut harus berurutan pula. Penjagaan terhadap agama harus didahulukan daripada penjagaan terhadap empat lainnya, sedangkan penjagaan jiwa harus didahulukan daripada penjagaan tiga lainnya, begitulah seterusnya.

Namun dalam mempraktikkan penjagaan pada lima hal tersebut harus tetap mempertimbangkan urgensi masing-masing. Misalnya menjaga agama bisa dibeakangkan daripada menjaga harta bila tingkatan menjaga harta masuk dalam kategori dharuriyyah/primer, sedangkan menjaga agama masuk kategori hajiyyat/sekunder atau tahsiniyat/tersier.

Oleh karena itu, menyikapi kian masifnya pandemi virus corona MUI mengeluarkan surat edaran Komisi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa tersebut mendapat sambutan yang beragam di masyarakat, ada yang menyambut baik dan ada pula kelompok yang menolak, bahkan terkesan menantang.

Ada dua poin utama yang mendapat sorotan dari masyarakat, yaitu pembatasan Salat Jumat dan salat berjamaah di masjid.

Fatwa MUI pada poin pertama sangat gamblang menyebutkan pertimbangan maqashid al-syariah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana operasionalnya ibadah dalam keadaan pandemi corona saat ini?

Sebelum keluarnya fatwa MUI, media sosial dihebohkan dengan foto dan video orang yang salat berjamaah di masjid yang cukup renggang. Respons di netizen pun beragam, ada yang membenarkan, ada pula yang mencaci maki, bahkan mengaitkan dengan aliran sesat.

Dalam sebuah Grup WA pondok pesantren pun muncul pertanyaan yang sama 17 Maret lalu. Saya kemudian menjawab:

Ini bila ditinjau dari sisi Maqashid al-Syariah maka sudah sangat jelas bahwa shaf seperti itu boleh dengan pertimbangan bahwa menjaga agama dengan salat berjamaah yang sunah masuk dalam tingkatan tahsiniyyat/tersier, sedangkan menjaga jiwa untuk terhindar dari penyebaran virus corona yang mematikan masuk dalam tingkatan dharuriyyah/primer. Jangankan format shaf, larangan salat berjamaah di masjid saja sudah bisa ditetapkan bila dalam keadaan seperti ini.

Begitu halnya dengan salat Jumat; posisi salat jumat memang wajib bagi muslim laki-laki, tetapi ada uzur yang dapat memperbolehkan untuk ditinggalkan --rukhsah atau keringanan-- tidak melaksanakannya. Sehingga salat Jumat

dalam hal ini masuk dalam kategori hajiyyat/sekunder; kewajibannya tidak sekuat dengan salat fardhu yang masuk kategori dharuriyyat/primer, sedangkan potensi penularan Covid-19 sangat besar karena terjadi perkumpulan jamaah yang besar yang bila tertular dapat mengancam jiwa, sehingga bila dilihat dari skala prioritas sudah sangat jelas bahwa kategori dharuriyyah diprioritaskan dari kategori hajiyyat/sekunder.

Fatwa MUI sudah sangat jelas, tidak ada larangan beribadah, yang ada larangan untuk tidak melaksanakan ibadah yang melibatkan banyak orang yang sangat berpotensi untuk terjadinya penularan. Silakan beribadah sekuat tenaga dan selama mungkin sepanjang tidak melibatkan orang lain karena kaidah mengatakan, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan."

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang utuh dan komprehensif sangat dibutuhkan saat ini, bukan sekadar mendahulukan ego dan keyakinan, karena menghindari virus merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama kita.






Jika pemegang otoritas mengatakan bahwa kondisi penyebaran virus tidak lagi terkendali di sebuah wilayah dan dapat mengancam jiwa, maka himbauan pelaksanaan salat Jumat bisa diterapkan. Akan tetapi, jika sebuah wilayah aman dari virus korona atau penyebaran virusnya dapat dikendalikan, maka kaum muslim yang berada di daerah tersebut tetap wajib melaksanakan salat Jumat dengan syarat mengikuti langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19.

#8





## *Kontroversi Himbauan Peniadaan Shalat Jumat*

*H. Islamul Haq*

"Jangan ada satupun di antara kalian yang salat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah", sabda Nabi saw.

Kenapa urusan shalat sampai ditangguhkan?

Virus Corona (covid-19) masih terus menelan korban, hingga hari ini pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan sebanyak 3512 kasus positif dan 306 korban meninggal (10/04). Pandemi ini menjadi sebuah masalah besar bahkan covid-19 telah mengubah kebiasaan beribadah umat Islam. Salat Jumat yang setiap pekan dilaksanakan oleh umat Islam kini ditiadakan, terhitung sudah empat kali salat Jumat ditiadakan sampai saat ini.

Melalui fatwa nomor 14 tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat Islam yang berada di daerah dengan potensi penularan yang cukup tinggi dan tidak terkendali

untuk sementara mengganti salat Jumat dengan salat dhuhur di rumah masing-masing karena pelaksanaan salat Jumat dinilai berpotensi besar untuk menyebarkan covid-19. "Umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat dhuhur di tempat masing-masing," bunyi fatwa yang MUI

Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 menjadi pijakan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengeluarkan himbauan. Hampir semua daerah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan di masa covid-19 dengan merujuk kepada fatwa MUI tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, akibat pelarangan salat Jumat, muncul pro kontra di tengah-tengah masyarakat, mengingat himbauan pemerintah di beberapa daerah sifatnya menyeluruh meski daerah tersebut masuk dalam zona hijau yang terisolasi dan tidak ada potensi penularan. Pro kontra muncul akibat pemahaman yang berbeda terhadap himbauan tersebut. Sebagian masyarakat terpaku pada teks himbauan pemerintah, sehingga semua kegiatan yang bertetangan dengan himbauan tidak boleh dilaksanakan. Sementara sebagian lainnya melihat dari sisi konteks, ketika mereka tidak menemukan illat (sebab) dikeluarkannya himbauan, maka mereka menganggap



himbauan tersebut tidak relevan untuk diberlakukan di daerah mereka.

Kelompok pertama meyakini bahwa melaksanakan himbauan pemerintah merupakan bentuk ketaatan kepada "*ulul Amr*" yang diperintahkan di dalam Islam, jadi apapun yang diperintahkan oleh "*ulul amr*" wajib dilaksanakan selama perintah tersebut tidak mengandung maksiat. Kelompok kedua berpandangan bahwa, himbauan pemerintah tidak selamanya berlaku di setiap daerah, ketika sebuah daerah tidak ditemukan "*illat*" dari pelarangan salat Jumat, maka umat Islam yang berada di daerah tersebut tetap wajib untuk melaksanakan salat Jumat .

Kaidah usul fiqih mengatakan: "*al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*" artinya dalam mewujudkan atau meniadakan hukum tergantung kepada illatnya. Mereka juga berdalih dengan fatwa MUI yang melarang salat Jumat bagi daerah yang penyebaran virusnya tidak terkendali, sementara daerah yang aman dari virus tetap wajib melaksanakan salat Jumat.

Pula, maslahat dan mafsadat secara umum bersifat relatif dan tidak bersifat konstan. Dalam satu daerah kadang mafsadat itu ada akan tetapi tidak ditemukan di daerah lain. maslahat dan mafsadat berkaitan dengan ruang ke ruang, orang per orang waktu ke waktu. Oleh karenanya, bukan

sebuah masalah apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menanggapi sebuah himbauan mengingat masalah dan mafsadat mengikuti waktu, tempat, kondisi atau orang per orang.

Pro kontra seperti ini mengingatkan kita kepada beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. di antara peristiwa-peristiwa tersebut yaitu ketika Rasulullah saw. mengintruksikan para sahabatnya untuk bergegas menuju ke Bani Quraizhah. Rasulullah saw. bersabda: "Jangan ada satupun di antara kalian yang salat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah."

Di tengah perjalanan saat memasuki waktu Ashar terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat. Sebagian sahabat memahami perintah nabi secara tekstual sehingga mereka tidak melaksanakan salat Ashar. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa mereka melaksanakan salat Ashar setelah masuk waktu Isya di perkampungan Bani Quraizhah. Sahabat lainnya memahami perintah nabi secara kontekstual, untuk itu mereka tetap melaksanakan salat Ashar meski belum sampai di perkampungan Bani Quraizhah.

Ungkapan nabi yang mengatakan "Jangan ada satupun di antara kalian yang salat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah" dipahami agar mereka bersegera menuju ke perkampungan bani Quraizhah sehingga bisa melaksanakan

salat di tempat itu. Ketika Rasulullah saw. mengetahui hal tersebut, beliau tidak mempermasalahkannya, beliau juga tidak menyalahkan salah satu dari dua pendapat tersebut.

Akhirnya, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membedakan kondisi dari penyebaran virus korona. Jika pemegang otoritas mengatakan bahwa kondisi penyebaran virus tidak lagi terkendali di sebuah wilayah dan dapat mengancam jiwa, maka himbauan pelaksanaan salat Jumat bisa diterapkan. Akan tetapi, jika sebuah wilayah aman dari virus korona atau penyebaran virusnya dapat dikendalikan, maka kaum muslim yang berada di daerah tersebut tetap wajib melaksanakan salat Jumat dengan syarat mengikuti langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19.






Frase “penutupan tempat ibadah” yang terkesan adanya larangan untuk beribadah. Padahal, maksud pemerintah adalah menghimbau warga untuk menghindari kerumunan, termasuk kerumunan jemaah saat ibadah di masjid. Komunikasi pemerintah seharusnya lebih menekankan pada anjuran untuk beribadah di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona.

#9





## *Covid-19: Efek Crying Baby dan Gangguan Komunikasi*

*Nahrul Hayat*

Penulis mengajak pembaca untuk sejenak melihat beberapa waktu ke belakang pracorona. Sebelum “hantu” corona *bergentayangan* di ruang publik masyarakat Indonesia, sederet isu menjadi topik pemberitaan media. Sebut saja, drama pencarian Harun Masiku, kasus korupsi BUMN Jiwasraya dan Asabri, hingga yang masih hangat adalah kontroversi Omnibus Law. Tiga contoh isu ini ketika dibandingkan dengan isu Corona memiliki persamaan dalam hal menyangkut kepentingan publik.

Harun Masiku misalnya, sosok yang menjadi kunci penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, bahkan peliputan kasusnya memiliki nilai berita (*news value*) yang tinggi karena menyeret nama partai penguasa dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Korupsi BUMN Jiwasraya

dan Asabri, dua kasus mega korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara belasan trilliun Rupiah. Bisa dibayangkan jika uang korupsi tersebut dimanfaatkan untuk “melawan” virus corona. Bukankah Kementerian Kesehatan masih mengeluhkan banyaknya rumah sakit rujukan Covid-19 Indonesia yang masih kekurangan peralatan uji coba dan laboratorium untuk penanganan Virus corona.

Selanjutnya, isu Program Prioritas Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja) yang diklaim oleh pemerintah sebagai Undang-Undang sapu jagat untuk memudahkan prosedur investasi dan dianggap menjadi salah satu strategi di bidang ekonomi. Meski demikian tidak sedikit elit dan pakar yang menolak RUU ini karena dianggap merugikan rakyat kecil terutama kaum buruh. Belum lagi agenda pemindahan ibu kota yang menelan anggaran lebih dari 400 juta Trilliun. Anggaran sebanyak ini sangat ironi dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur - yang keterdesakannya masih pro kontra- di tengah kesulitan kebutuhan hidup dasar masyarakat akibat perlambatan ekonomi efek Corona. Kenyataan hari ini, agenda pemberitaan isu-isu tersebut seolah teralihkan oleh “kekhawatiran” virus corona. Walhasil diskusi publik dan agenda kebijakan hanya fokus pada Covid 19.

Dari pembacaan di atas, fenomena komunikasi tersebut sesuai dengan model efek *crying baby* media. Istilah "*crying baby*" mungkin masih asing bagi publik, sementara makna denotatifnya adalah "bayi yang menagis", *crying baby* sebenarnya adalah sebuah metafora teoritik digunakan penulis untuk menggambarkan fenomena sosial politik dari perspektif ilmu komunikasi (Hayat, 2019). Makna konotatifnya merujuk pada *agenda setting* media yang memprioritaskan isu virus corona dengan mengesampingkan isu publik lain yang tidak kalah penting. Ibarat bayi yang sedang menangis, masyarakat Indonesia di tengah kesulitan ekonomi harus menunda tangisannya karena "ditakuti-takuti" oleh Virus corona. Bukankah bayi yang sedang menangis meminta air susu pada "ibunya yang telah pergi" dapat ditenangkan oleh sang ayah dengan "menakut-nakuti" sang bayi. Rakyat itu seperti bayi, menahan rasa lapar dan menunggu air susu dari Ibu Pertiwi. Pemaknaan simbolik inilah yang bisa menjadi perspektif kritis atas perilaku media yang kurang proporsional dalam pemilihan isu (*priming*) serta pembingkaihan fakta (*framing*). Publik sadar betul akan kebutuhan informasi tentang Virus corona, tapi publik juga berhak menerima informasi yang berkualitas.

Kualitas pemberitaan virus corona tidak diukur dari sejauh mana media mampu memberikan rasa takut dan kepanikan bagi publik, tapi lebih dari itu informasi Corona harusnya juga

menonjolkan fakta-fakta “menenangkan” dari Virus corona. Pemberitaan tentang jumlah kesembuhan dari Virus corona belum sebanyak dengan peliputan harga masker yang melonjak. Surplus berita masker ini justru berpotensi menambah rasa panik warga. Seringkali kita lebih banyak menyimak berita kematian dari pada informasi kasus kesembuhan yang bisa dijadikan referensi bagi publik. Berikutnya informasi strategi penindakan dan sosialisasi pencegahan masih lebih kurang dibanding berita penyebaran dan jumlah kasus *suspect* baru. Di luar itu semua, harusnya media tetap meysakan *space* yang cukup untuk isu publik lain seperti yang dicontohkan sebelumnya. Publik juga butuh untuk mengawasi proses hukum yang menyangkut uang rakyat sebagaimana fungsi pengawasan media (*surveillance*) dalam buku *Media Effect and Society* yang ditulis oleh Elizabeth M. Perse (2001).

Sudah selayaknya media kembali pada fungsi sosialnya sesuai norma etika dan regulasi yang ada. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa selain sebagai sarana penyebaran informasi, media juga berfungsi sebagai sarana pendidikan. Pemberitaan media terkait virus corona mestinya mengutamakan dimensi edukasi kesehatan bukan publikasi kepanikan. Dapur redaksi media harus kembali merujuk kepada “resep” jurnalistik yang sudah tertuang dalam

Kode Etik Jurnalistik. Khusus media Televisi berita, hendaknya senantiasa beroperasi dengan berdasar pada P3SPS yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Demikian juga asas dari Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang bertujuan untuk melayani hak masyarakat untuk mengetahui, *"People's Right To Know"*. Di sisi lain publik juga harus mampu menerjemahkan informasi dengan bijak sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Peter Drucker, *"The Most Important Thing In Communication is Hearing What Isn't Said"*. Peter seolah memberikan petunjuk bahwa hal penting dalam menerima informasi dari media massa adalah mendengarkan apa yang tidak diberitakan.

### **Apa Yang Membuat Kegagalan Komunikasi Pemerintah?**

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pilihan kebijakan pemerintah dalam menyikapi virus corona berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada prinsipnya kebijakan PSBB adalah penegasan hukum dari yang sebelumnya sekedar himbauan *social distancing* yang telah diganti dengan istilah *physical distancing*. Kebijakan ini pun masih menjadi topik pemberitaan utama pada media mainstream nasional hingga hari ini.

Di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Bahkan ketidakpatuhan ini masih terjadi di wilayah atau kota dimana telah ada korban meninggal akibat virus corona. Hingga pekan kedua April 2020, beberapa media memberitakan pembubaran kerumunan warga oleh aparat di sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal, per 16 April 2020 jumlah kasus positif Corona di Indonesia telah mencapai 5516 kasus dengan total korban meninggal sebanyak 496 orang (Sumber: [worldometers.info/coronavirus](http://worldometers.info/coronavirus)). Angka ini harusnya menjadi alarm waspada bagi masyarakat Indonesia untuk segera mengikuti kebijakan pemerintah. Lantas, mengapa sebagian masyarakat belum tertib menerapkan *physical distancing*? apa yang melatari kegagalan komunikasi pemerintah?

Komunikasi sebagai ilmu adalah studi terhadap produksi, proses, dan pengaruh pesan. Unsur komunikasi menurut Lasswell adalah pengirim (komunikator), pesan, media, penerima (komunikan) dan efek (Effendy, 2016). Formulasi ini oleh pakar pemasaran dunia, Philip Kotler ditambahkan unsur *noise* (Effendy, 2016). Setiap unsur akan menentukan efektifitas komunikasi. Pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah unsur *noise* atau gangguan. *Noise* sangat menentukan keberhasilan komunikasi. *Noise* komunikasi berupa gangguan fisik, gangguan teknis, gangguan semantik, dan gangguan





psikologis (West dan Turner, 2008). Ada jenis *noise* lain yang seperti gangguan kultural, namun untuk mengulasnya dengan baik dibutuhkan kajian tersendiri.

*Pertama*, gangguan fisik yang disebabkan oleh adanya hambatan fisik dalam proses komunikasi. Hambatan fisik dapat berupa cacat biologis (*disability*), misal adanya sebagian masyarakat yang tuna rungu sehingga tidak dapat memahami dengan baik informasi corona yang ditayangkan di televisi. Pengecualian untuk DKI Jakarta, Anies Baswedan sering tampak didampingi oleh juru bahasa isyarat. Demikian juga untuk kalangan tuna netra tidak dapat menerima informasi melalui media cetak ataupun media luar ruang seperti pamflet. *Kedua*, gangguan teknis, bisa terjadi jika ada komponen teknis yang menghambat penyaluran informasi. Contoh, jika sebagian masyarakat belum memiliki perangkat media (TV, *smartphone* plus kuota-nya) untuk memantau *update* berita Corona. Demikian juga ketika sudah memiliki TV atau *smartphone* tapi visual pada layar kaca rusak atau suara tidak jernih.

*Ketiga*, gangguan semantik, gangguan ini disebabkan oleh adanya kendala kebahasaan (*linguistic obstacle*) dalam mengirim dan menerima informasi. Telah banyak narasumber ahli berkomentar di TV berbagai media lainnya dalam menjelaskan virus corona, namun tidak jarang mereka menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami oleh orang

awam. Diantara istilah yang cukup populer misalnya adalah *lockdown, social distancing, physical distancing, droplet, PSBB, hand sanitizer, mortality rate*, OTG, ODP dan PDP. Demikian juga dengan frase “penutupan tempat ibadah” yang terkesan adanya larangan untuk beribadah. Padahal, maksud pemerintah adalah menghimbau warga untuk menghindari kerumunan, termasuk kerumunan jemaah saat ibadah di masjid. Komunikasi pemerintah seharusnya lebih menekankan pada anjuran untuk beribadah di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona.

Bagaimanapun persoalan komunikasi adalah bagaimana sebuah pesan sampai dan dimengerti oleh kelompok sasaran. Tiap kelompok memiliki karakteristik dan kompetensi bahasa yang beragam; ‘ibu-ibu’ di pasar berbeda dengan remaja yang nongkrong di kafe, atau kelompok bermain anak-anak.

Dalam konteks itu, *two step flow of communication* oleh Lazarfeld dkk. perlu dipahami, khususnya oleh pihak pemerintah atau dua tahap komunikasi, dimana terdapat *opinion leader* yang menjembatani pesan dari media ke masyarakat luas. Seorang pemuka pendapat bisa berasal dari kalangan pejabat, pemuka agama, guru, tokoh masyarakat atau kepala keluarga. Diksi “*social distancing*” misalnya oleh guru terhadap muridnya dapat diganti dengan kalimat “kita jaga jarak dari orang lain supaya kita aman dari virus jahat Corona;



atau “penutupan tempat ibadah” yang oleh ustad ke jemaahnya dapat diperhalus dengan “penundaan jumat berjamaah untuk menjaga keselamatan jiwa umat”, dan disertai dengan penjelasan dalil agama yang mendasari pertimbangan Fatwa MUI.

Gangguan berikutnya adalah dimensi psikologis. Untuk bagian ini, salah satu “bapak komunikasi” modern, Wilbur Schram (1972) memperkenalkan konsep “*frame of reference*” dalam keberhasilan komunikasi. *Frame of reference* (kerangka acuan) merupakan keseluruhan pengalaman, nilai-nilai, harapan, status sosial ekonomi, hingga preferensi politik individu. Semakin luas jurang perbedaan *frame of reference* antara komunikator dengan komunikan maka semakin besar gangguan komunikasi. Terlepas dari normativitas alasan ekonomi, fenomena ketidakpatuhan masyarakat terhadap himbauan pembatasan sosial juga dapat disebabkan adanya *political prajudice* (prasangka politis) yang negatif dari masyarakat terhadap pemerintah dan media(nya). Hal ini dilatarbelakangi adanya memori historis publik terhadap citra pemerintah. Publik akan mengingat jejak inkonsistensi kebijakan yang pernah dijanjikan oleh pemerintah. Sebagai contoh misalnya, pengumuman Presiden Joko Widodo tentang relaksasi kredit bagi kreditur ojek online dan pelaku UMKM yang sampai hari ini belum terealisasi sepenuhnya. Demikian

juga dengan adanya ketidakcocokan data korban Covid-19 yang dimiliki oleh sejumlah pemda termasuk DKI Jakarta dan Sumatra Barat dengan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Implikasinya, sebagian publik memiliki kekecewaan atau ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Inkonsistensi seperti ini akan memicu kegagalan komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya, sebagaimana yang digambarkan oleh J. Michael Sproule:

*"Ketika orang ditipu, mereka tidak mempercayai sumber yang telah menipunya. Jika mayoritas dari sumber informasi yang ada di masyarakat bertindak tanpa mempertimbangkan kejujuran dalam berkomunikasi, maka semua komunikasi menjadi lemah"* (1980).

Sejalan dengan Sproule, Fiske (1987) dalam bukunya *Television Culture* menjelasanya terkait resepsi khalayak bahwa masyarakat kelas bawah memilki kekuatan semiotika untuk membentuk makna sesuai keinginan mereka sendiri. Bahkan makna baik dapat dapat diinterpretasi buruk oleh *decoder*-nya. Kampanye "Darurat Corona" dan "*social distancing*" dapat dimaknai oleh kalangan tertentu sebagai bagian dari teater politik penguasa untuk mempertahankan pengaruhnya. Penerapan pemaknaan opisisi seperti ini oleh Stuart Hall disebut sebagai *differential decoding* (McQuail, 2010), yakni

pemaknaan yang (dengan sengaja) menginkari maksud sumbernya.

Lantas pelajaran apa yang harus dipetik dari fenomena komunikasi di atas? *Pertama*, komunikasi adalah subsistem dari sistem politik atau negara. Ibarat manusia, negara adalah tubuh dan komunikasi adalah darahnya. Sehatnya sebuah kehidupan bernegara sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas peredaran darah pada setiap organnya. *Kedua*, dalam situasi adanya darurat bencana, baik itu alam dan non alam, seharusnya setiap jenjang otoritas hendaknya memiliki strategi dan perencanaan komunikasi yang komprehensif dan terkoordinasi. Tentu kebijakan komunikasi harus pula mempertimbangkan aspek keterbukaan informasi publik. Negara harus memastikan tidak ada warganya yang harus menanggung resiko maut akibat kebuntuan komunikasi. Sebagai saran, kebutuhan khusus komunikasi kebencanaan seperti ini, dapat mengacu pada metode ilmiah kebijakan komunikasi yang relevan. Diantaranya adalah Model KAP (*knowledge, attitude, dan practice*) dan model komunikasi Difusi Inovasi karya ahli sosiologi pedesaan Everet M. Rogers (Cangara, 2014). Kedua model ini memiliki kesamaan dalam hal pembagian karakteristik khalayak untuk disesuaikan dengan pesan komunikasi yang akan disebarkan.




Bangsa kita punya DNA dengan karakteristik sosial yang tinggi. Jiwa yang dipenuhi dengan rasa solidaritas kemanusiaan. Ini yang pada akhirnya mengejawantah dalam berbagai aksi *ta'awun*, saling tolong menolong, saling berbagi, dan saling melindungi.

#10







## *Ta'awun Insani dalam Pandemi*

*Umailma*

Istilah Ta'awun Insani pertama kali penulis temukan pada buku Kebangkitan Islam yang ditulis oleh Akhmad Jenggis tahun 2011. Jenggis menuliskan bahwa salah satu nilai yang terkandung dalam ajaran Islam adalah kerjasama dan saling tolong menolong. Ta'awun merupakan dasar kehidupan manusia dan merupakan tiang tegaknya suatu bangsa, tanpa batasan suku, ras atau agama.

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya yang mengutip Ibnu Huwaiz, menjelaskan bahwa *taawun* (*'ala al-bir wa al-taqwa*) adalah akhlak Islam dimana seorang muslim saling memberi dan memperkuat sesuai kemampuannya. Orang berilmu menolong dengan ilmu serta mengamalkannya. Mereka yang berharta membantu dengan kekayaannya. Orang yang kuat (*syaja'ah*) melindungi dan memperkuat (perjuangan) di jalan Allah. Sedangkan *taawun ala al-itsmi wa al-udwan* berarti larangan untuk saling membantu dalam berbuat maksiat (*a/-*

*itsm*) serta melanggar perintah agama dan perintah Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada manusia (*al-udwan*).

Taawun yang berarti saling membantu, bekerjasama atau gotong royong telah menjadi sebuah tradisi kebersamaan sekaligus telah menjadi karakter bangsa Indonesia, tanpa melihat perbedaan suku, ras dan agama. Sesama warga negara saling membantu, tanpa pamrih, dan tidak mengharapkan imbalan materi. Tradisi kebersamaan tersebut merupakan bingkai solidaritas kebangsaan yaitu sikap kesetiakawanan atau kebersamaan dalam kepentingan bersama serta rasa simpati. Dalam konsep solidaritas ada 2 (dua) macam bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan persamaan perilaku atau sikap dari individu satu dengan individu yang lain, sedangkan solidaritas organik adalah sifat saling ketergantungan antar masyarakat sosial. Artinya setiap individu satu dengan individu yang lain saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Solidaritas muncul ketika individu merasa cocok terhadap individu yang lain yang akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan bersama untuk saling berkomitmen dalam suatu tujuan. Sebagai contoh, solidaritas kebangsaan dari suatu suku yang menjadikan seseorang merasa bangga ketika ketemu dengan orang lain yang berasal dari suku yang sama.

Solidaritas kadang juga muncul ketika adanya konflik, penindasan, ketidakadilan, dan musibah.

Terkait hal ini, *taawun* baik dalam bingkai solidaritas kebangsaan maupun solidaritas kemanusiaan memang mengandung pengertian yang luas, tidak terbatas ketika terjadi musibah. Namun dalam tataran konsep, *ta'awun* dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan menghilangkan *musykilah* (kesulitan) dan *masyaqqah* (penderitaan).

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan karantina kesehatan terkait penanggulangan Covid-19. Banyak pihak yang menyayangkan karena kebijakan tersebut tidak disertai dengan tindakan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang tidak terpenuhi ketika kebijakan tersebut diberlakukan. Tidak sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mewajibkan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan yang sesuai dengan kebutuhan karantina rumah.

Saat pemerintah belum bisa diharapkan untuk bergerak langsung memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka bermunculanlah aksi solidaritas yang digagas oleh berbagai pihak. Ada yang membagikan makanan secara gratis, membagikan sembako, membagikan masker atau alat

pelindung diri lainnya, membagikan informasi-literasi terkait covid-19, menyediakan tempat beristirahat yang nyaman dan layak bagi tenaga kesehatan, dll.

Sebagaimana yang dikutip dari sebuah situs warta berita nasional, seorang pengamat sosial dari Universitas Indonesia bernama Devie Rahmawati menyatakan

*Kita unggul karena DNA karakteristik sosial kita yang tinggi. Itu yang membuat kita mampu melewati ini karena memiliki kearifan sosial yang kuat. Jika dibandingkan dengan negara-negara asing lainnya, di negara kita setiap hari ada saja yang melakukan inisiatif sosial.*

Devie benar. DNA dengan karakteristik sosial yang tinggi tersebut tidak lain adalah jiwa yang dipenuhi dengan rasa solidaritas kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Rasa solidaritas ini pada akhirnya mengejawantah dalam berbagai aksi *ta'awun*, saling tolong menolong, saling berbagi, dan saling melindungi.

Akhirul kalam, M. Zidni Nafi' dalam Cinta Negeri ala Gusmus menyebutkan bahwa nilai-nilai harmoni sosial dan toleransi dalam kehidupan masyarakat termasuk *ta'awun insani* yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu sebenarnya adalah ajaran agama Islam. Hal ini seharusnya disadari oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahwa karakter bangsa yang juga

merupakan budaya komunal, saling rukun, bergotong royong, bekerjasama, saling membantu adalah nilai dasar dalam hal apapun.

“Islam Indonesia adalah solusi bagi peradaban.”




Tahun 2020 di tengah merebaknya covid-19 kegiatan hisab masih bisa dilaksanakan, yang menjadi problem ialah kegiatan rukyah (observasi) langsung akan hilal, dimana kegiatan ini membutuhkan tim dengan jumlah orang yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya.

#11







## *Fiqhi Hisab dan Rukyat di Tengah Pusaran Covid-19*

*Abd. Karim Faiz*

Permasalahan penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia selalu menjadi pembicaraan yang hangat dan mengemuka. Masalah yang klasik akan tetapi selalu aktual ini menjadi sangat terasa rumit jika bangsa ini menghadapi bulan hijriyah tertentu, yaitu penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal. Kedua bulan ini selalu menjadi perbincangan dan sorotan dalam penentuan serta penetapannya, sehingga seakan-akan menjadi menu utama pembahasan setiap lapisan masyarakat ketika hal itu terjadi.

Pandangan terhadap permasalahan di atas tersebut secara *umumiyah* pada dasarnya hanya berkuat pada permasalahan fiqhiyah dalam memahami *hisab* dan *ru'yah* semata. Hal inilah yang akan kita bahas pada tulisan ini, sehingga sebelum lebih

jauh mari kita pahami terlebih dahulu apa itu hisab dan apa itu *ru'yah*.

Hisab/Ilmu Hisab merupakan bagian dari Ilmu Falak (ilmu ini sering disamakan dengan astronomi). Dalam literatur-literatur klasik, ilmu ini sering disebut dengan ilm al-miqat, rasd, dan hai'ah (Tanthawi al-Jauhari : 1346 H). Yaitu kajian ilmu yang berkuat pada persoalan tentang penentuan secara perhitungan matematis tentang waktu-waktu yang berkaitan dengan kegiatan ibadah umat Islam. Persoalan itu pada umumnya berkaitan tentang penentuan arah kiblat, bayangan arah kiblat (*rashdul kiblat*), waktu-waktu sholat, awal bulan, dan gerhana (Muhyidin Khazin: 2004).

Dari berbagai macam perkembangan keilmuan hisab di Indonesia, kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam lima komponen umum menurut tingkat akurasi (lihat pula Gambar 1 pada bab sebelumnya), yaitu : 1. *Hisab Urfi* 2. *Hisab Istilahi* 3. *Hisab Hakiki Bi al-Taqrif* 4. *Hisab hakiki bi al-Taqrif* 5. *Hisab Hakiki Bi al-Tahkik* 6. *Hisab Hakiki bi al-Tahkik* 7. *Hisab Hakiki Kontemporer*. Adapun jenis hisab yang masih relevan dengan era 4.0 ialah jenis hisab yang ke-6 dan ke-7.

Rukyah secara harfiah berarti "melihat". Arti yang paling umum adalah "melihat dengan mata kepala". Namun demikian kata rukyat yang berasal dari kata ra'a ini dapat pula diartikan dengan melihat bukan dengan cara visual, misalnya melihat

dengan pikiran atau ilmu (pengetahuan). Ragam arti dari kata tersebut tergantung pula pada obyek yang menjadi sasarannya.

Ketika kata rukyat dihubungkan dengan kata hilal, maka ia akan berarti sesuai dengan definisi hilal yang digunakan. Rukyat dalam pengertian melihat secara visual (melihat dengan mata kepala) atau rukyat-bashariyah atau disebut juga rukyat bi al-fi'li, hanya cocok untuk hilal dalam pengertian hilal actual.

Rukyat al-hilal yang terdapat dalam sejumlah hadits Nabi saw tentang rukyat hilal Ramadan dan Syawal adalah rukyat al-hilal dalam pengertian hilal aktual. Jadi, secara umum, rukyat dapat dikatakan sebagai "pengamatan terhadap hilal". Ahmad Izzuddin (2008) mengungkapkan bahwa secara garis besar madzhab dalam penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia ada tiga.

Pertama Madzhab Hisab, yakni penetapan awal bulan cukup dengan Hisab pada tanggal 29 di bulan sebelumnya. Jika data Hisab astronomis menunjukkan posisi hilal diatas 0 derajat dari ufuk (0 derajat 1 menit) maka disimpulkan bahwa hilal sudah wujud dan ditetapkan kesokan harinya adalah awal bulan selanjutnya. Kedua Madzhab Rukyah, madzhab ini tidak hanya mengacu pada Hisab astronomis saja akan tetapi harus dilakukan rukyah (observasi) terhadap hilal dalam penentuan awal bulannya. Ketiga ialah Madzab Imkanurrukyah, madzhab

ketiga ini bentuk antitesa dari kedua madzhab, yakni mengacu kepada Hisab dan rukyah. Data dan Informasi rukyah bisa dipakai/diterima apabila secara Hisab hilal dimungkinkan bisa dilihat (visibilitas hilal), yakni apabila ketinggian hilal diatas 2 derajat, apabila dibawah itu maka data dan informasi tentang hilal sulit dipakai/diterima.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Fiqih Hisab dan Rukyah adalah Fiqih (Hukum Islam) yang dihasilkan dengan kegiatan hisab dan rukyah. Yakni kegiatan hisab (melakukan perhitungan matematis tentang posisi astronomis Bulan dan Matahari) dan rukyah (observasi bulan dan Matahari berdasarkan data astronomis yang di-*hisab*) menjadi dasar fiqih (hukum islam) tentang penentuan jatuhnya 1 Ramadhan dan 1 syawal, dimana dalam penentuan jatuhnya tanggal 1 ini menjadi ketentuan fiqih (kewajiban) akan mulainya puasa ramadhan dan kapan berakhirnya (pelaksanaan shalat Idul Fitri).

### **Covid-19 di tengah Ramadhan dan Syawal; Arahan Umara' dan Ulama'**

Pemerintah Indonesia (*umara'*) semenjak bulan maret 2020, disaat mengumumkan akan terjadinya kasus covid-19 mengeluarkan kebijakan social distancing yang kemudian keluar kebijakan physical distancing dan paling terakhir

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada wilayah yang disetujui pemerintah dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran merebaknya virus covid-19 yang mengancam keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintah juga mengeluarkan himbauan dan larangan mudik menjelang Ramadhan dan 1 Syawal 1441 H demi kemaslahatan bersama.

Hal senada juga dilakukan Ulama' di Indonesia yang diwakili Majelis Ulama' Indonesia (MUI) di tengah merebaknya wabah covid-19 di Indonesia mengeluarkan arahan tentang pelaksanaan ibadah pada saat bulan ramadhan dan syawal (shalat idhul fitri). Sebagaimana dilansir dalam berita online kompas.com (Senin, 13 April 2020) tentang larangan mudik, pelaksanaan shalat tarwih dilaksanakan di rumah masing-masing, sedekah untuk buka puasa dilakukan dengan tidak secara langsung, dan pelaksanaan ibadah shalat idul fitri ditiadakan. Arahan yang dikeluarkan oleh MUI ialah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan dan keselamatan umat akan ancaman dan bahaya merebaknya Covid-19 bagi masyarakat Indonesia.

Menjelang masuknya bulan Ramadan dan Syawal 1441 H maka kegiatan yang akan dan harus dilakukan ialah kegiatan hisab dan rukyah dengan tujuan untuk menentukan kapan jatuhnya tanggal 1 ramadhan dan 1 syawal. Karena secara fiqih, sebab kewajiban puasa ramadan dan berakhirnya ialah dengan

dasar hisab dan rukyah akan hilal. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW (Abu Husain Muslim bin al Hajjaj : tt) :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا العدد (رواه مسلم)

“Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kamu karena melihatnya pula (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangannya (menjadi 30 hari).” (H.R. Imam Muslim)


Kegiatan *hisab* dan *rukyah* setiap tahun biasanya dilakukan oleh Kemenag RI dan Wilayah seluruh Indonesia, BMKG, LAPAN, Akademisi dan Para Pegiat Ilmu Falak dan Astronomi se-Indonesia. Tahun 2020 di tengah merebaknya covid-19 kegiatan Hisab masih bisa dilaksanakan, yang menjadi problem ialah kegiatan rukyah (observasi) langsung akan hilal, dimana kegiatan ini membutuhkan tim dengan jumlah orang yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya (setidaknya tim rukyah terdiri dari akademisi Ilmu Falak/Astronomi dari KEMENAG/PTKIN/BMKG/LAPAN, Hakim dan Saksi). Adapun arahan umara’ dan ulama’ ialah meniadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak orang (*social distancing*) dan terjadinya kontak fisik (*Physical Distancing*). Hal ini menjadi tantangan demi menghasilkan hisab dan rukyah yang menjadi argumentasi bagi Menteri Agama dalam melakukan sidang isbat penentuan Awal Ramadhan dan Syawal 1441 H.

## **Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di tengah pusaran Covid-19**

Sebagaimana dijelaskan oleh penulis bahwa penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal merujuk kepada dua dasar, yakni hisab dan rukyah. Adapun penetapan 1 Ramadhan 1441 H secara hisab astronomis (KEMENAG RI : 2020) dengan memperhatikan kriteria yang dianut oleh pemerintah akan jatuh pada Kamis malam Jumat, 23 April 2020 petang hari. Adapun hilal dari Sabang sampai Merauke berada di atas ufuk dengan ketinggian lebih dari 2 derajat serta elongasi lebih dari 4 derajat. Konjungsi akhir bulan Sya'ban terjadi pada 23 April 2020 jam 09:26 WIB / 10:26 WITA / 11:26 WIT.

Data hisab dalam Ephemeris Hisab Rukyah 2020 Kemenag RI, bahwa tinggi hilal pada tanggal 23 April 2020 di Banda Aceh saat Magrib adalah 3 derajat 35.62 menit sedangkan di Jayapura 2 derajat 41.94 menit. Artinya, kemungkinan puasa akan dimulai pada keesokan harinya yaitu Jumat, 24 April 2020. Hal ini bisa dilihat dalam peta visibilitas hilal dibawah ini sebagaimana dikutip dari aplikasi *Accurate Times* karya Muhammad Odeh (2013)

Gambar 2 : Visibilitas Hilal (Ramadhan 1441 H) Pada Tanggal  
23 April 2020



Keterangan : **Merah** = Bulan Belum Ijtima' **Tak Berwarna** = Bulan diatas ufuk, tak kasat mata **Biru** = Dapat dilihat dengan bantuan alat optis **Pink** = Memungkinkan dilihat dengan kasat mata **Hijau** = mudah terlihat oleh mata.


Berdasarkan kriteria hilal yang dipakai pemerintah, maka tinggi hilal dari timur hingga barat pada saat magrib sudah imkan rukyah (mungkin dapat teramati). Bagi pengguna metode hisab, dengan melihat data hilal yang ketinggiannya sudah di atas ufuk ini tentu akan dapat langsung mengumumkan bahwa puasa ramadan dimulai pada Jumat, 24 April 2020. Namun bagi madzhab rukyah, maka harus tetap memerhatikan hasil rukyah akhir Sya'ban 1441 H besok Kamis, 23 April 2020. Adapun penetapan secara legal dan formal tentang awal bulan Ramadhan 1441 H menunggu sidang isbat KEMENAG RI.

Adapun penentuan 1 syawal 1441 hijriah berdasarkan data astronomis hilal dari sabang sampai merauke diatas 5 derajat



dengan elongasi bulan diatas 12 derajat. Konjungsi akhir bulan Ramadhan terjadi pada tanggal 23 mei 2020 Pukul 00 : 38 WIB / 01 : 38 WITA / 02 : 38 WIT. Data Hisab dalam Ephemeris Hisab Rukyah 2020 Kemenag RI (KEMENAG RI : 2020), bahwa tinggi hilal pata tanggal 23 mei di Banda Aceh saat Magrib adalah 7 derajat 21 menit sedangkan di Jayapura 5 derajat 55 menit. Artinya, kemungkinan awal syawal akan dimulai pada keesokan harinya yaitu Ahad, 24 Mei 2020. Hal ini bisa dilihat dalam peta visibilitas hilal dibawah ini sebagaimana dikutip dari aplikasi Accurate Times karya Muhammad Odeh (2013) :

*Gambar 2 : Visibilitas Hilal (Syawal 1441 H) Pada Tanggal 23 Mei 2020*



Keterangan : **Tak Berwarna** = Bulan diatas ufuk, tak kasat mata **Biru** = Dapat dilihat dengan bantuan alat optis **Pink** = Memungkinkan dilihat dengan kasat mata **Hijau** = mudah terlihat oleh mata.

Berdasarkan data Hisab astronomis diatas tentang posisi hilal di akhir Ramadan 1441 Hijriah maka kelompok yang berpedoman Hisab maka membuat kesimpulan bahwa hilal sudah wujud dan tanpa melakukan rukyah sudah menetapkan esoknya (Ahad, 24 Mei 2020) adalah tanggal 1 bulan Syawal. Adapun pemerintantah dengan *madzhab imkanurrukyahnya* maka ditetapkan bahwa kondisi hilal sudah *imkan rukyah* (mungkin dapat teramati). Namun bagi madzhab rukyah, maka harus tetap memerhatikan hasil rukyah akhir Ramadhan 1441 H. Adapun penetapan secara legal dan formal tentang awal syawal 1441 H menunggu sidang isbat Kemenag RI.

Berdasarkan data Hisab di atas maka problem penentuan awal Ramadan dan Syawal ialah sangat kecil, kemungkinan besar awal Ramadan dan Syawal antara madzhab Hisab (Muhammadiyah), rukyah (Nahdhatul Ulama') dan imkan rukyah (Pemerintah RI) akan dilaksanakan bersamaan. Yang menjadi tantangan ialah bagi madzhab rukyah untuk melakukan pelaksanaan rukyah ditengah kondisi merebaknya covid-19. Maka selainya penganutmadzhab rukyah ini melakukan inovasi dalam melaksanakan rukyahnya demi mengindahkan arahan umara' dan ulama' tentang sosial distancing dan physical distancing ditengah pusaran Covid-19. Tentunya hal ini tidak akan sulit karena sesuai dengan

paradigma manhajinya "Al-Muhafadzah ala al-Qodim al-Shaleh wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah".\*\*


Semoga bermanfaat, wallahu a'lamu bis shawab.



Strategi lain yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM untuk melewati masa pandemik covid-19 ini adalah dengan mengikuti sejumlah program-program antisipasi dampak Covid-19.

#12





# *Strategi UMKM Bertahan atau Tumbang di Tengah Pandemi Covid-19*

*Nurfadhilah*

Perputaran roda ekonomi dunia mengalami hambatan sejak mewabahnya virus corona atau dikenal dengan nama Covid-19 pada akhir tahun 2019. Virus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China telah berhasil mengacaukan segala sendi-sendi kehidupan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dilansir dari laman [covid19.go.id](https://covid19.go.id) (15/4) jumlah pasien positif di Indonesia adalah sebanyak 4.839 orang dan jumlah pasien meninggal adalah sebanyak 459 orang. Jumlah pasien positif yang terus mengalami peningkatan setiap harinya mengharuskan pemerintah mengambil sikap. Presiden Joko Widodo menyarankan kepada seluruh masyarakat agar menerapkan *social distancing* serta melakukan *lockdown* dengan berdiam diri di rumah dan hanya keluar jika ada

keperluan yang mendesak. Selain itu, sebagian besar instansi pemerintah dan swasta juga sudah mulai memberlakukan *Work Form Home* (WFH) sejak pertengahan Maret lalu dengan harapan dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut.

Dengan adanya *social distancing* dan *lockdown* membuat transaksi jual beli mengalami penurunan setiap harinya. Hal ini mengakibatkan kurangnya perputaran uang yang terjadi di masyarakat. Keadaan ini tentu merupakan hal yang buruk bagi para pelaku usaha khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berkurangnya jumlah transaksi membuat pelaku UMKM berada di ujung tanduk. Omset penjualan yang terus mengalami penurunan dari hari ke hari adalah hal yang tidak dapat dihindari. Dalam kondisi yang seperti ini para pelaku UMKM harus bisa mengatur startegi penjualan sebaik mungkin agar mampu bertahan melewati masa-masa pandemi ini. Menurut Ketua Umum Hipmi Jaya, Afifuddin Suhaeli Kalla (19/3) "Pengusaha milenial dan usaha rumahan menjerit karena omzet sudah berkurang 70% sejak seminggu terakhir terutama di Jakarta dan Bali."

Saat ini Indonesia masih berada di tahap awal penyebaran Covid-19. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung hingga beberapa bulan kedepan, maka dapat dibayangkan berapa besar pengurangan omzet yang akan dialami oleh para pelaku UMKM. Ditambah lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan,



sebagaimana yang kita ketahui, bahwa bulan Ramadan adalah bulan tempat para pelaku UMKM meningkatkan jumlah penjualannya. Para pelaku UMKM harus mulai menyusun strategi bagaimana agar bisnisnya dapat melewati masa-masa sulit ini, dan bisa bertahan hingga keadaan kembali normal.

Saat ini, media sosial adalah media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat selama menjalani anjuran pemerintah untuk *stay at home*. Survei firma konsultan Kantar menyatakan bahwa penggunaan Whatsapp terus bertumbuh dari hari ke hari. Pada hari awal pandemi, penggunaan aplikasi tersebut secara global melonjak sampai 27% kemudian melonjak hingga 40%. Sedangkan pengguna whatsapp khusus di negara-negara yang sudah dalam fase krisis pandemi melonjak hingga 51%. Melihat data tersebut, para pelaku UMKM harus bisa mengambil celah dari situasi ini untuk terus mempertahankan usahanya. Menggunakan media sosial sebagai media promosi merupakan sebuah strategi bisnis yang dapat memberikan secerca harapan bagi pelaku UMKM dalam melewati masa krisis ini. Para pelaku UMKM harus bisa melekat teknologi, apalagi untuk pelaku usaha rumahan yang memiliki modal terbatas. Mereka harus bisa kreatif mungkin dalam menawarkan produknya, karena tidak dapat dipungkiri, sekarang para pelaku usaha juga sedang bersaing di media sosial. Memberikan layanan tambahan dalam setiap produk

yang ditawarkan dapat menjadi nilai plus yang dapat dipertimbangkan oleh para pelaku UMKM. Layanan tambahan disini bisa dalam bentuk layanan pesan antar yang bersedia mengantarkan produk pesanan pelanggan, atau bisa juga dalam bentuk layanan *customer services* yang bersedia menjawab semua pertanyaan dan keluhan pelanggan.

Selain melakukan promosi melalui media sosial, pelaku UMKM juga harus tetap menjaga kualitas produk dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Jangan dengan alasan menurunnya omzet penjualan kemudian menyebabkan penurunan pada kualitas produk dan pelayanan. Masyarakat tidak akan menerima alasan apapun untuk sebuah produk dengan kualitas rendah maupun pelayanan yang kurang baik yang diberikan oleh penjual. Mereka akan lebih memilih untuk mencari produsen atau perusahaan lain yang bisa memberi mereka kepuasan terhadap kualitas produk dan pelayanan. Pada saat-saat seperti sekarang ini menjaga hubungan dengan pelanggan melalui *Customer Relationship Management (CRM)* yang baik juga merupakan sebuah strategi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan bisa membuat pelanggan enggan untuk berpindah ke produsen atau perusahaan lain. Hal ini merupakan sebuah keberuntungan besar bagi perusahaan. Menjaga hubungan dengan pelanggan lama dengan cara terus memberikan

kepuasan akan lebih baik dari pada mencari seorang pelanggan baru.

Strategi lain yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM untuk melewati masa pandemik covid-19 ini adalah dengan mengikuti sejumlah program-program antisipasi dampak Covid-19 yang disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dilansir dari situs [depkop.go.id](http://depkop.go.id) (15/4) ada delapan program antisipasi dampak covid-19 buat pelaku KUMKM. Pertama, mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan Koperasi, kemudian program belanja diwarung tetangga bekerja sama dengan 9 BUMN Klaster pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial. Program yang ketiga adalah restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha miko, kemudian keempat restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM, kelima adalah program mendorong penyediaan masker untuk semua baik tenaga medis maupun masyarakat umum, keenam adalah program penerima kartu pra kerja untuk pekerja harian, kemudian yang ketujuh adalah program bantuan langsung tunai, dan program yang terakhir adalah terkait dengan pajak Pph 21, pajak penghasilan impor, Pph 25, dan restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk KUMKM. Melihat sejumlah program yang telah disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat


memperhatikan nasib para pelaku UMKM ditengah pandemic covid-19 ini. Karena itu untuk keberhasilan program-program tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para pelaku UMKM.

Melihat banyaknya strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk melewati masa kritis ini, maka pilihan untuk bertahan atau tumbang ditengan pandemic covid-19 menjadi pilihan dari masing-masing pelaku UMKM di Indonesia.

Penundaan pilkada bukanlah upaya menghambat proses demokrasi ataupun peralihan kekuasaan di daerah. Hal itu semata karena pertimbangan kesehatan dan keselamatan warga negara yang dapat terancam tertular virus covid 19 apabila tahapan pilkada tetap dilanjutkan karena penyelenggara dan peserta pemilihan harus berinteraksi dengan banyak orang.

#13





## *Penundaan Pilkada: Efek Covid-19*

*Rusdianto Sudirman*

Setelah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR , pemerintah diwakili Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 30 Maret 2020 telah disepakati empat kesimpulan yang pada intinya menghasilkan kesepakatan bersama untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

Tentu ini merupakan upaya seluruh komponen bangsa untuk mengalihkan segala perhatian penuh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi penyebaran virus korona atau covid-19 yang makin mengkhawatirkan.

Penundaan pilkada bukanlah upaya menghambat proses demokrasi ataupun peralihan kekuasaan di daerah. Hal itu semata karena pertimbangan kesehatan dan keselamatan warga negara yang dapat terancam tertular virus covid 19 apabila tahapan pilkada tetap dilanjutkan karena

penyelenggara dan peserta pemilihan harus berinteraksi dengan banyak orang.

Sebelumnya, KPU telah mengeluarkan surat keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020. Ada tiga tahapan yang ditunda dan itu penting yaitu pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan serta rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pencocokan, dan penelitian (coklit) data pemilih.

Menurut penulis, ketiga tahapan tersebut penting dan tidak dapat digabung. Pertama, tahap pembentukan dan pelantikan PPS itu adalah perintah Undang-Undang, karena PPS merupakan ujung tombak penyelenggara di tingkat Desa/Kelurahan yang nantinya menunjuk Petugas PPDP untuk dilaksanakan coklit data pemilih sehingga untuk menghitung ada berapa data pemilih? ada dimana? kotak suara berapa? TPS berapa? Jika semua tahapan itu ditunda entah sampai kapan penyelenggara berada dalam ketidakpastian hukum. Dan yang lebih urgent saat ini belum ada kepastian perlindungan penyelenggara. Bagaimana jaminan kesehatan saat petugas coklit bertemu dengan ratusan ribu masyarakat terlebih saat ini terdapat virus corona atau Covid-19 yang tersebar.

Kedua, calon perseorangan ada 147 calon perseorangan di seluruh Indonesia, apakah mereka berhak menjadi calon dan proses penentuan berapa jumlah pemilihnya. Semua itu harus



dipikirkan jangka panjangnya oleh pemerintah. Semua itu bisa terlaksana kalau ada penundaan.

### **Urgensi Perppu Penundaan Pilkada**

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 dinilai sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan Presiden, mengingat pandemi global Covid-19 yang sudah menyebar di 34 provinsi sehingga berpotensi mengancam seluruh warga negara di seluruh wilayah Indonesia.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, menerbitkan Perppu sebagai instrumen hukum untuk mengakomodir aspirasi rakyat dan menyelamatkan negara dari keadaan genting (darurat) merupakan pilihan yang harus dilakukan Presiden. Secara teoritis, tindakan-tindakan Presiden tersebut berlandaskan pada teori hukum darurat negara (*staatsnoodrecht*). *Staatsnoodrecht* berarti keadaan darurat negara sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan darurat (Jimly Asshiddiqie, 2007).

Meskipun begitu sebelum mengeluarkan Perppu Penundaan Pilkada, Presiden juga harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang mengatur Syarat lahirnya Perppu yaitu kegentingan yang

memaksa. Apa yang di maksud kegentingan yang memaksa? Kewenangan Presiden membuat Perppu lahir dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang –undang*". Namun apa yang dimaksud '*kegentingan yang memaksa*? Tidak dijelaskan dalam UUD 1945.

Menurut putusan MK 138/PUU-VII/2009, tafsir kegentingan yang memaksa adalah:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Jika berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138 PUU/VIII/2009 di atas syarat untuk dapat dikeluarkannya Perppu yaitu Pertama, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Jika memperhatikan Pasal 201 Ayat 6 UU

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan, Pilkada dijadwalkan pada bulan September 2020 , maka dapat dipastikan tidak mungkin dilaksanakan dan menimbulkan masalah. Sehingga harus diselesaikan sesuai UU, sementara KPU tidak berwenang membuat ataupun merubah UU sehingga Presiden harus mengeluarkan Perppu agar jadwal pelaksanaan Pilkada mempunyai kepastian hukum yang jelas.

Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tapi tidak menyelesaikan masalah. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak dapat menyelesaikan masalah karena tidak memiliki ketentuan yang memberikan alternatif yang mengatur proses penyelenggaraan pilkada apabila terjadi bencana dengan waktu yang tidak pasti. Ketidakpastian yang dimaksud adalah soal pandemi Covid-19 yang tidak memiliki kepastian kapan akan berakhir.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat UU secara prosedur biasa karena menggunakan waktu yang cukup lama. Jika opsi yang di usulkan KPU menunda Pilkada 2020 selama 1 tahun tentu tidak sejalan dengan Putusan MK karena jika berdasar pada putusan MK, keadaan mendesak harus diselesaikan seketika itu juga. Jadi perlu kepastian hukum agar problematika yang dihadapi menjelang tahapan Pilkada bisa diselesaikan dan


penyelenggara bisa memikirkan hal-hal lain untuk proses penyelenggaraan ke depannya.

Oleh karena itu, ketiga syarat tersebut di atas sudah sangat memungkinkan untuk Presiden menyatakan bahwa telah ada hal ihwal kegentingan memaksa. Dengan demikian, diperlukan Perppu untuk menyelamatkan proses penyelenggaraan pilkada agar pelaksanaan pesta demokrasi di daerah serta pemenuhan hak memilih dan di pilih setiap warga negara mempunyai landasan yuridis yang jelas.

Peradilan secara elektronik (*e-litihasi*) di  
Lingkungan Mahkamah Agung dan  
Badan Peradilan di Bawahnya telah diatur  
jauh sebelum *Corona Virus Desease 19*  
(*Covid-19*) menjangkiti hampir seluruh  
jagat bumi.

#14





## *Peradilan Online di Tengah Pandemi Covid-19*

*Azlan Thamrin*

*Lockdown* (Bahasa Inggris) berarti kunci (Bahasa Indonesia). Peristilahan *Lockdown* sudah sangat dikenal oleh khalayak ramai sejak pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* menjangkiti hampir seluruh jagat Bumi, tidak terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemaknaan istilah *Lockdown* sering sekali disepadankan dengan Karantina Wilayah yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pembatasan penduduk yang dimaksud dalam pemaknaan *lockdown* atau karantina wilayah ini ialah (1) merupakan bagian dari respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (2) anggota masyarakat atau penduduk yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

Selain pemaknaan istilah *lockdown* sering sekali disepadankan dengan karantina wilayah. Pemaknaan istilah *Lockdown* juga sering sekali disepadankan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pembatasan Kegiatan yang dimaksud dalam *lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini ialah merupakan bagian dari respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sehingga pembatasan kegiatan tersebut paling sedikit meliputi (1) peliburan sekolah dan tempat kerja; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau; (3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bertujuan mencegah meluasnya



penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Semakin banyaknya kasus persebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Indonesia mendorong Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan suatu kebijakan yang bertujuan membatasi dampak yang ditimbulkan dari persebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* ini. Baik menetapkan Karantina Wilayah maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tulisan ini tidak akan memberikan penilaian terhadap istilah mana yang paling betul untuk disepadankan dengan *Lockdown*, baik Karantina Wilayah maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Justeru dari sekian banyak perbedaan pendapat mengenai *Lockdown* tersebut. Melalui tulisan ini, penulis akan sedikit menyajikan perihal peradilan online di tengah Covid-19. Terkhusus mengenai penyelenggaraan peradilan online di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

### **Peradilan Online di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya**

Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana termaktub di dalam Pasal

2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai suatu upaya penanganan proses peradilan di Indonesia menuju peradilan yang maju dan modern, salah satunya ialah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Akan tetapi di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini hanya berlaku untuk jenis perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, karena yang dimaksud Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik (*e-court* Mahkamah Agung) yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Setelah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini diterbitkan. Selanjutnya Mahkamah Agung

Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Karena selain mengatur tentang administrasi perkara secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 ini juga mengatur tata cara persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Akan tetapi di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, juga hanya berlaku untuk jenis perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Atau dengan kata lain, perkara pidana tidak termasuk diatur di dalam kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas.

Guna menyikapi pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Di dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini mengatur salah satunya tentang persidangan pengadilan termasuk di

dalamnya ialah pemeriksaan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat.

Terkhusus mengenai pemeriksaan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini, tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini memerintahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dapat membatasi jumlah dan jarak aman pengunjung sidang.

Mengenai persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini menganjurkan untuk menggunakan *e-litigasi* sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas. Peradilan secara elektronik (*e-litigasi*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah diatur jauh sebelum *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* menjangkiti hampir seluruh jagat bumi. Sehingga pemberlakuan *Lockdown* akibat persebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* ini, seolah

tidak mempengaruhi aktivitas sidang di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.




Karantina wilayah merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat Republik Indonesia. Saat ini, hampir tiap-tiap pulau besar terkontaminasi dengan penyakit Covid-19 ini. Sementara tidak ada aturan teknis yang mengatur mengenai karantina wilayah dalam konteks daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

#15







## *Pembatasan Sosial Berskala Besar versus Karantina Wilayah*

*H. Syafa'at Anugrah*

Sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan adanya kebijakan strategis dari presiden selaku kepala pemerintahan guna meminimalisir adanya penyebaran wabah Covid-19 yang semakin meresahkan ini. Pelbagai “kode” sudah diperlihatkan oleh strata pemerintahan di bawah presiden seperti kesepakatan para gubernur se-pulau atau kebijakan kepala daerah secara mandiri. Apakah Negara kita telah berada dalam kondisi darurat?

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Darurat mengemukakan bahwa Negara dalam keadaan darurat ketika terjadi keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut Negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.

Per tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengundang sebuah peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Peraturan pemerintah ini merupakan perintah dua tahun lalu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan ini dibuat karena semakin banyaknya penyebaran *COVID-19* dengan jumlah kasus bahkan jumlah kematian yang selalu meningkat dan meluas di Negara kita ini. Hal tersebut tentunya berdampak pada lintas sektor diantaranya sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perihal "Pembatasan Sosial Berskala Besar" atau yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jika kita menganalisis definisi tersebut yang diaitkan dengan kondisi Negara kita yang notabene Negara kepulauan tentu tidak semestinya menggunakan kebijakan tersebut melainkan penggunaan kebijakan "karantina wilayah".

Karantina wilayah bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia mengingat Indonesia memiliki berbagai pulau besar dan kecil sehingga diperlukanlah karantina wilayah atau pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Perbedaan mendasar antara karantina wilayah dengan pembatasan sosial berskala besar yaitu kalau karantina wilayah yang dibatasi adalah pintu masuk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit sedangkan pembatasan sosial berskala besar yang dibatasi adalah kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi. Jika kita menelaah perbedaan di antara keduanya, bahwa pembatasan sosial berskala besar hanya bertujuan membatasi kegiatan tertentu dalam wilayah tertentu tanpa adanya pembatasan pintu masuk bagi orang-orang yang datang ke wilayah tersebut. Tentu ini menjadi persoalan, karena *COVID-19* merupakan virus yang tidak tersebar dengan sendirinya melainkan dibawa dan disebar oleh manusia ke manusia lain.

Jika kita melihat dari sudut pandang hukum tata Negara Indonesia, upaya pemerintah untuk menanggulangi atau mencegah penyebaran *COVID-19* dengan melakukan

pembatasan sosial berskala besar tidaklah sepenuhnya salah, tetapi pemerintah juga harus memikirkan wilayah-wilayah yang belum terinfeksi penyakit *COVID-19* ini. Karena PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19* belum menjawab kegelisahan masyarakat khususnya di daerah-daerah yang semakin khawatir dengan virus ini. Namun, kita harus tahu bahwa pemerintah tidaklah berdiri sendiri untuk menangani virus ini melainkan memiliki perpanjangan tangan yang disebut pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Inilah kemudian yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya pembagian wilayah Negara bertujuan untuk memudahkan administrasi, pemerintahan, dan hal-hal yang berhubungan dengan Negara dan warga Negara.

Penulis berpandangan bahwa karantina wilayah merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat Republik Indonesia. Saat ini, hampir tiap-tiap pulau besar terkontaminasi dengan penyakit Covid-19 ini. Sementara tidak ada aturan teknis yang mengatur mengenai karantina wilayah dalam konteks daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Padahal telah diperintahkan oleh undang-undang dua tahun yang lalu. Tetapi, kita tidak usah menyalahkan itu. Yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana pemerintah daerah

sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19.

Hal yang harus dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pertama, menutup akses perbatasan wilayah antar kabupaten/kota bagi peredaran orang. Kedua, mengalokasikan anggaran dalam APBD-P untuk penanganan Covid-19. Ketiga, memulangkan semua warga Negara asing yang berada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Keempat, melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan dalam wilayah kabupaten/kota.

Menutup akses perbatasan wilayah antarkabupaten/kota bagi peredaran orang merupakan bagian dari perwujudan asas keterbukaan dengan tidak diskriminatif terhadap perlindungan hak asasi pribadi termasuk hak mempertahankan hidup dan kehidupan masyarakat. Mengalokasikan anggaran dalam APBD-P untuk penanganan Covid-19 merupakan bagian dari perwujudan asas akuntabilitas dengan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memulangkan semua warga Negara asing yang berada di masing-masing wilayah kabupaten/kota merupakan bagian dari perwujudan asas kepastian hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia. Melakukan

tindakan kekarantina kesehatan dalam wilayah kabupaten/kota merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang dilakukan dalam skala kabupaten/kota.


Keempat “tutorial” ini memang tidak diatur dalam peraturan pemerintah tentang karantina wilayah karena memang peraturan pemerintahnya belum ada. Tetapi, setidaknya tindakan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terdapat perbedaan pandangan (ikhtilaf) dari beberapa ulama terkait akad nikah yang dilakukan dengan proses daring (online). Ada ulama yang dengan tegas melarang hal tersebut, dan ada juga ulama yang membolehkan pernikahan daring dengan catatan kedua mempelai yakin dan tidak merasa ditipu oleh kedua pihak.

#16







## *Polemik Nikah Online di Tengah Pandemi*

*Musmulyadi*

Wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 telah menghantui seluruh dunia, sehingga WHO memasukkan wabah Covid-19 ini ke dalam kategori Pandemi. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut *World Health Organization* (WHO), kategori pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas.

Sementara di Indonesia pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 diawali dengan ditemukannya penderita penyakit Coronavirus pada tanggal 2 Maret 2020, dan hingga 16 April 2020 telah terkonfirmasi jumlah kasus positif Coronavirus sebanyak 5516 orang. Sehingga pemerintah mengambil langkah *Social Distancing* untuk menekan penyebaran Coronavirus di Indonesia.

Social distancing adalah salah satu strategi yang digunakan di ranah kesehatan untuk memperlambat penyebaran suatu infeksi patogen seperti virus. Banyak tindakan yang termasuk dalam *social distancing* ini, seperti; membatasi interaksi fisik dengan orang lain, mengisolasi orang yang terinfeksi, mengkarantina orang-orang yang mungkin telah terinfeksi, dan menjaga jarak satu sama lain secara umum.

Kebijakan *social distancing* ini mengakibatkan hampir seluruh proses pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat menjadi online, hal tersebut disebabkan salah satu poin dari kebijakan *social distancing* ini yaitu WFH (Work from Home) atau bekerja dari rumah.

Langkah *social distancing* yang diambil oleh pemerintah membuat Kementerian Agama juga menerapkan kebijakan system kerja dari rumah atau WFH. Semua pelayanan, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan keagamaan diberikan kepada masyarakat secara daring (online) melalui website resmi Kementerian Agama.

### **Pencatatan Nikah Daring**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Agama pada setiap kecamatan untuk melayani masyarakat terkait pelayanan keagamaan. Salah satu pelayanan masyarakat yang dilakukan

di KUA adalah pendaftaran pencatatan nikah hingga ke akad nikah. Ada beberapa proses yang harus dijalani oleh pasangan yang akan menikah yang hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama, seperti pendaftaran sipil, suscatin (kursus calon pengantin), hingga akad nikah.

Tetapi dengan status pandemi coronavirus yang saat ini menimpa dunia bahkan Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan sementara layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) per 1 April 2020 guna menangkak penyebaran virus corona (Covid-19) dan menggantinya dengan pelayanan secara daring.

Pada prinsipnya, surat edaran itu berisi tentang pelayanan pendaftaran calon pengantin di KUA hanya dilayani secara daring (online) melalui situs yang telah disediakan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dan melaksanakan akad nikahnya nanti setelah masa tanggap darurat penanganan Covid-19 ini selesai.

Akan tetapi, bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020 boleh melaksanakan akad nikahnya dengan catatan, pelayanan akad nikah itu hanya bisa dilaksanakan di kantor KUA dengan mematuhi prosedur

pencegahan coronavirus yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.

Kementerian Agama tidak melayani pelayanan akad nikah bagi pendaftar baru di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Pasangan calon pengantin pun diminta untuk tidak melaksanakan akad nikah secara daring (online) melalui videocall.

### **Bolehkah Akad Nikah Secara Daring Saat Wabah?**

Di tengah wabah virus corona ini, agak sulit untuk melakukan akad nikah. Hal tersebut disebabkan pembatasan social distancing yang berlakukan oleh pemerintah, sehingga KUA juga menghentikan pelayanan akan nikah bagi pendaftar baru dan hanya melayani pendaftaran nikah secara daring.

Namun, bagaimana jika tak sekedar pendaftaran yang dilakukan secara daring, akan tetapi juga akad nikah dilakukan secara daring melalui panggilan video dari berbagai layanan aplikasi? Apakah sah jika ijab kabul dilakukan dalam dua tempat yang berbeda dan hanya dipersatukan melalui aplikasi panggilan video?

Dalam fikih kontemporer terdapat perbedaan pandangan (ikhtilaf) dari beberapa ulama terkait akad nikah yang dilakukan dengan proses daring (online). Ada ulama yang dengan tegas melarang hal tersebut, dan ada juga ulama yang membolehkan

pernikahan daring dengan catatan kedua mempelai yakin dan tidak merasa ditipu oleh kedua pihak.

Sebagian ulama melarang pernikahan secara daring, sebab dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah salah satunya adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai pria. Dalam ijab kabul, para ulama mempersyaratkan harus menggunakan lafaz nikah, dan tidak menggunakan lafaz lain, karena dalam lafaz nikah terdapat ketentuan hukum, yaitu ketika mengucapkan ijab harus dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan pengucapan kabul.

Ijab kabul juga dipersyaratkan dilakukan dalam satu majelis. Tetapi dalam persyaratan tersebut masih menimbulkan pertanyaan bahwa apakah satu majelis tersebut harus berada dalam satu ruangan yang sama atau berbeda tempat tetapi dengan waktu dan kondisi yang sama seperti taklim yang dilakukan secara daring? Imam Syafi'i cenderung melihat hal tersebut dalam arti fisik, dimana calon suami dan wali dari calon istri harus berada dalam satu ruangan saat ijab kabul agar bisa saling memandang, mendengar, dan memahami dengan jelas apa yang akan menjadi kesepakatan nantinya.

Namun ada ulama yang membolehkan akad nikah secara daring dengan syarat dalam kondisi tertentu. Menurut majelis Tarjih, para ulama imam mazhab sepakat tentang sahnya akad

ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan kabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami.

Jika akad ijab dan kabul melalui surat, calon suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, lalu segera mengucapkan kabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majelis, jika akad ijab dan kabul melalui utusan, utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi, setelah itu calon suami segera mengucapkan kabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majelis.

Oleh sebab itu, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehanannya oleh ulama mazhab, maka akad ijab dan kabul menggunakan fasilitas telepon dan video call lebih layak untuk dibolehkan. Kelebihan video call adalah para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menginterpretasikan satu majelis dalam arti nonfisik bukan masalah tempat. Imam Abu Hanifah serta fukaha dari Kufah menyetujui pandangan Ahmad bin Hanbal

tersebut. Keharusan bersambungnya ijab dan kabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik. Jika wali mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruangan dan langsung disambut oleh calon suami dengan ucapan kabul melalui pengeras suara dari ruangan lain serta masing-masing mendengar ucapan yang lain dengan jelas, akad nikah itu dapat dipandang sah.

Berkaitan dengan itu, menurut ulama Mazhab Hanbali, keharusan dua orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul dari pihak yang berakad serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang berakad. Menurut mereka, saksi tidak harus melihat langsung kedua pihak yang berakad ketika akad berlangsung. Artinya, dengan pendapat ini ijab kabul dengan telepon atau video call sah hukumnya.






Di masa Covid-19 ini mayoritas hal dilakukan serba online maka strategi yang ditawarkan tentunya juga harus berkaitan dengan teknologi termasuk dalam strategi penghimpunan dana bank syariah.

#17





## *Strategi Penghimpunan Dana Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19*

*Muhammad Satar*

Virus Corona (Covid-19) adalah virus yang konon katanya awalnya berkembang biak di hewan kemudian berpindah dan bermutasi di tubuh manusia. Virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok (China) kemudian menyebar dengan pesat sehingga menyebabkan pandemi ini. Sampai saat banyak sekali opini mengenai asal usul Covid-19 ini mulai dari senjata biologis yang dikembangkan, konspirasi global untuk laba yang besar dan masih banyak lagi opini yg lain yang berkembang di masyarakat. Dampak dari Covid-19 ini juga bgitu luas hampir seluruh sektor terkena dampak Covid-19 ini tanpa terkecuali di sektor ekonomi. Karena dampak Covid-19 ini mempengaruhi sektor ekonomi tentunya juga akan berdampak ke bank, entah itu bank syariah maupun bank konvensional. Dalam tulisan ini

penulis akan membahas bagaimana strategi bank syariah dalam mengembangkan (minimal mempertahankan) penghimpunan dana di masa pandemi Covid-19 ini. Mengingat bahwa di masa Covid-19 ini mayoritas hal yang dilakukan serba online maka strategi yang ditawarkan tentunya juga mayoritas berkaitan dengan teknologi super canggih saat ini yang dapat difungsikan secara online tetapi juga tidak melupakan hal yang dilakukan dengan interaksi secara langsung (offline). Jadi tentunya ada juga beberapa strategi di sektor ini. Adapun beberapa strategi dalam penghimpunan dana bank syariah di masa pandemi Covid-19 ini yaitu:

1. Membangun kepercayaan umat terhadap Bank syariah

Mengingat pangsa pasar yang dikuasai bank syariah sekitar 5% tentunya yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya kepercayaan umat. Maka dari itu untuk meningkatkan kepercayaan umat dilakukan dengan cara yaitu dengan jalan memberikan layanan yang memuaskan, melakukan pendekatan kepada nasabah secara berkala serta meyakinkan bahwa layanan syariah adalah pilihan terbaik bagi masyarakat umat Islam khususnya. Dengan tetap menciptakan suasana hubungan silaturahmi yang erat serta memberikan bagi hasil yang lebih menguntungkan.

## 2. Melakukan ekspansi baik di *funding* (penghimpunan) maupun *lending* (penyaluran)

Guna mempercepat pertumbuhan funding dan lending, akan dilakukan kerjasama dengan perorangan, instansi maupun organisasi masyarakat. Tentunya ekspansi yang dilakukan bukan hanya ekspansi di bagian kerjasama tapi juga di bagian teknologi (Fintech). Dengan adanya ekspansi di wilayah teknologi ini proses kegiatan Funding dan lending nantinya bisa dilakukan secara online (#dirumahaja). Untuk mewujudkan hal tersebut akan dilakukan kegiatan sosialisasi Dan promosi lewat radio, televisi, platform online (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dll) serta silaturahmi ke calon nasabah potensial. Dalam hal lending tetap mengutamakan asas prudential agar nantinya dapat memberikan keuntungan yang berkesinambungan serta menjaga kesehatan bank.

## 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM

SDM dalam sebuah perusahaan adalah sebuah aset atau bahkan sebagai capital (*human capital*), sehingga untuk memperoleh kemajuan perusahaan, kualitas SDM juga harus ditingkatkan. Bank syariah akan selalu meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan khususnya di bagian strategi dan produk yang baru seperti fintech sehingga

dalam proses implementasi nantinya bisa berjalan lancar dan memberi kenyamanan kepada nasabah. Sehingga tanpa disadari kenyamanan yang didapatkan nasabah membuat mereka mempromosikan hal yang didapatkan.

#### 4. Melakukan efisiensi di semua bidang

Dalam menjalankan kegiatannya manajemen tetap akan mengutamakan efisiensi untuk menekan biaya operasional bank. Terutama efisiensi di bagian fintech tadi dengan tujuan agar nantinya dapat menghasilkan output berupa perolehan laba yang signifikan.


Itulah beberapa strategi dalam penghimpunan dana bank syariah di masa pandemi Covid-19 ini semoga memberi manfaat serta pandemi ini bisa terlewati segera dan doa senantiasa selalu mengiringi untuk kesehatan kita semua

Penyebaran virus Corona dan tertutupnya akses informasi mengenai identitas ODP, PDP dan Pasien Positif Corona ini memicu polemik di tengah masyarakat. Ada pengamat yang menilai, mestinya identitas ODP, PDP dan pasien positif covid-19 diungkap agar warga yang berada di sekitarnya bisa mawas diri dan terus menjaga jarak. Ada pula pakar yang beranggapan, tak perlu mengungkapkan identitas pasien corona lantaran khawatir akan dikucilkan oleh masyarakat lainnya.

#18







## *Polemik Publikasi Identitas Covid-19 dan Sanksi Pidana*

*Alfiansyah Anwar*

Penularan coronavirus disease 2019 (Covid-19) hingga kini masih terjadi di Indonesia. Penyebarannya pun sudah menjangkau 34 provinsi. Data dari laman covid19.go.id diakses jam 23.10 wita, Senin (13/4/2020) menuliskan, warga Indonesia yang positif terjangkit Covid-19 sebanyak 4.557, sembuh 380 dan meninggal dunia 399. Data ini berbeda saat dibuka pada Ahad (12/4/2020) jam 20.30 yang tertulis jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia 4.241, sembuh 359 dan meninggal dunia 373 orang. Dari data tersebut berarti, jumlah warga yang meninggal dunia dalam waktu sehari sebanyak 26 orang.

\*\*\*

Pengelola media *mainstream* seperti media cetak, televisi, radio dan media siber sangat hati-hati mempublikasikan data dan identitas warga yang diduga terpapar virus corona. Diawali dari pengumuman resmi Pemerintah Indonesia melalui

Presiden Joko Widodo. Saat itu, presiden menyebut dua warga Depok, Jawa Barat positif terinfeksi Virus Corona awal Maret 2020. Dua warga tersebut pernah kontak dengan warga negara Jepang yang lebih dulu terinfeksi positif corona.

Sejumlah media saat itu berhati-hati memberitakan identitas lengkap kedua pasien. Bahkan, warga yang tinggal di perumahan dua pasien tersebut sempat memboikot dan menutup akses buat peliputan media. Terutama siaran langsung dari sejumlah stasiun televisi

Identitas pasien corona tersebut justru tersebar masif di group medsos seperti Facebook, Whatsapp, Instagram dll. Bahkan mereka sempat menyebutkan detail nama kompleks dua pasien itu. Termasuk rumah sakit tempat mereka dirawat. Netizen pun melalui media sosial atau aplikasi pesan secara gamblang mempublikasikan foto dan identitas lengkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.

Dikutip dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), Pemerintah Indonesia saat itu menyiapkan sanksi bagi penyebar identitas lengkap seseorang yang dinyatakan terjangkit virus corona. Sebab hal tersebut dinilai melanggar hukum dan etika.

Sebelumnya, identitas dua warga Depok, Jawa Barat yang dinyatakan positif menyebar di media sosial (medsos) secara masif. Penyebaran tersebut membuat Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto memberi

pernyataan ancaman. “Tolong dipegang. Ada rahasia medis yang tidak boleh mengekspose nama pasien. Kalau (data) itu bisa keluar bukan dari kami,” ungkap Achmad Yurianto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (3/3/2020) lalu.

Menurut Yurianto, penanganan publikasi pasien corona di negara lain cukup ketat. Ia mengatakan, riwayat kasus pasien terinfeksi tak pernah diungkap ke publik. Bahkan, lokasi perawatan pasien pun dirahasiakan. Misalnya saja, penanganan kru Kapal Diamond Princess yang terinfeksi corona di Jepang.

Yurianto memastikan bakal ada sanksi hukum bagi siapa pun yang menyebarkan identitas pasien corona. Ia menyebutkan bahwa Kemenkumham dan Kominfo telah berkoordinasi mengenal hal tersebut. Informasi itu juga sudah dilaporkan ke presiden bahwa akan ada *law enforcement* atau penegakan hukum terhadap pelanggar yang menyebar identitas pasien corona.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Arif A Kuswardono dalam keterangan persnya mengatakan, pengungkapan identitas pribadi pasien positif corona melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ia mengatakan, ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 17 huruf h dan i UU 14/2008, dimana informasi pribadi

dikecualikan bila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

Karenanya, lanjut Arif, publik dan petugas diimbau agar menghormati hak tersebut dan tidak membagi, menyebarkan atau men-share informasi pribadi pasien yang bersangkutan di media sosial atau tempat lain. Ia juga meminta media massa memberitakan secara bijaksana atas kejadian yang menimpa ibu dan anak asal Depok Jawa Barat tersebut. Pemerintah saat itu dan hingga kini hanya memberi kode angka pada setiap pasien positif corona.

### **Penyebar Identitas PDP Covid-19 Diancam Penjara 2 Tahun**

Polri juga telah memperingatkan masyarakat agar tidak sembarang menyebar identitas pasien Corona di ruang publik. Setiap orang yang melakukan itu bisa diancam hukuman penjara. "Persoalan membuka identitas seseorang pada ruang publik yang tidak berdasarkan izin dari yang bersangkutan, tentunya berpotensi melanggar hukum. Oleh karenanya, perundang-undangan sudah mengatur tentang ini semua," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020) seperti dilansir detik.com.

Asep menjelaskan hal itu diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit dan UU Nomor 12 Tahun 2008



tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU itu, setiap orang yang menyebarkan informasi soal data pasien bisa dipenjara 2 tahun dan denda Rp 10 juta.

Penyebaran informasi data seseorang juga diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman dalam UU ITE bahkan lebih berat, yakni 4 tahun penjara. Hal itu diatur dalam Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 26 dan 28 b. "Sama esensinya, bahwa orang tidak boleh sembarangan membeberkan data pribadi ke publik tanpa izin. Kalau terbukti dapat terancam hukuman 4 tahun penjara atau denda Rp 750 juta," ujar Asep.

Perkara penyebaran informasi hoaks di media sosial facebook yang menyatakan pasangan suami istri (Pasutri) pasien dalam pemantauan (PDP) Covid-19, melarikan diri dari Rumah Sakit Undata Palu, Sulawesi Tengah kini terus bergulir.

Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi Didik Supranoto, melalui rilis yang diterima PaluPoso, Kamis (9/4/2020) seperti dikutip kumparan.com mengatakan, Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulteng baru saja kembali dari Kabupaten Poso dan telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka pembuatan konten yang memuat informasi hoaks berinisial F dan A.

Menurut Didik, keduanya ditangkap karena postingannya di media sosial menyerupai postingan Rabia Najwa, yaitu

menuliskan kalimat “Info valid dari pihak Kepolisian dan Lurah Bonesompe, telah kabur PDP dari RS Undata sekitar jam 10, dst”. Pemilik akun tersebut kemudian menambahkan postingan dengan gambar foto Kartu Tanda Penduduk atas nama HS dan suaminya IN.

Didik menjelaskan tersangka inisial A ini tercatat dalam Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Poso. Motif tindakannya kata Didik, karena teledor dengan memposting di medsos yang seharusnya menunggu pengumuman resmi dari pihak yang berwenang. Terlebih lagi tidak dibenarkan memposting identitas lengkap berikut KTP apabila ada ODP, PDP maupun yang positif COVID-19.

Didik menambahkan, terhadap tersangka dijerat Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Penulis memandang, dengan adanya penegakan hukum seperti itu, idealnya masyarakat lainnya memiliki efek kejut dan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Hanya saja, perubahan masyarakat tersebut berbeda-beda seperti diungkapkan Guru Besar Sosiologi Hukum, Prof Dr

Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Rajawali Press, 2017: 19).

Di buku tersebut diterangkan bahawa peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Artinya, setiap masyarakat, selama hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan yang tidak menarik perhatian orang, ada yang pengaruhnya luas, ada yang terjadi dengan lambat, ada yang berjalan dengan sangat cepat, dan ada pula yang direncanakan dan seterusnya. \*

Kembali ke soal publikasi identitas pasien covid-19, sesuai arahan pemerintah, sejumlah organisasi wartawan dan media pun mengeluarkan panduan liputan termasuk penulisan. Utamanya identitas Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan pasien positif Covid-19. Organisasi tersebut diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut meminta media untuk merahasiakan identitas penderita Virus Corona. Menurutnya, nama, alamat, dan data pribadi pasien tidak boleh disebarluaskan.

Penulis menilai, teknik dasar menulis berita dengan standar 5W + 1H seperti dalam buku yang ditulis Husnun N Djuraid (UMM Press; 2012: 73-74) sebagian diabaikan dalam

pemberitaan pasien covid-19. Standar 5W+1H tersebut yakni (What, Where, When, Who, Why dan How). Jika dijabarkan yakni siapa, dimana kejadiannya, apa yang terjadi, mengapa terjadi, bagaimana bisa terjadi. Sedangkan 1H yakni How menguraikan pertanyaan untuk mengetahui keadaan bagaimana sebuah peristiwa terjadi, termasuk akibat yang ditimbulkan.

\*\*\*

Imbauan pemerintah untuk menyembunyikan identitas pasien positif covid-19 ternyata berbeda saat mengumumkan nama Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi yang dinyatakan positif terjangkit virus covid-19. Hal itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno seperti dikutip detik.com.

“Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub. Ini kami sampaikan atas izin keluarga,” kata Pratikno di gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2020).

Sebelumnya, Budi Karya dikabarkan mengalami sakit tifus. Budi mengalami sakit setelah melakukan rangkaian kunjungan kerja di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Selatan.

Penulis menduga, pemerintah seolah mengabaikan sendiri pernyataannya mengenai etika dan sanksi hukum jika menyebutkan identitas pasien positif corona. Namun



belakangan setelah Menhub Budi Karya terpapar virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China ini, pemerintah sendiri yang mengumumkan secara gamblang identitas pasien.

Tak berapa lama setelah diumumkan, Pemerintah Indonesia menempuh sejumlah kebijakan. Diantaranya, seluruh pejabat, wartawan, atau warga yang pernah berinteraksi dengan Menhub Budi Karya agar melakukan cek kesehatan. Itu dilakukan untuk mendeteksi, apakah terpapar virus tersebut atau tidak.

Pengamatan penulis dari penelusuran di media siber, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan sejumlah kepala daerah di Sulsel telah melakukan rapid test atau uji cepat covid-19 dengan hasil negatif.

Dilakukan rapid test, sebab umumnya para pejabat diduga pernah kontak dengan Menhub Budi Karya Sumadi. Seperti bersalaman dan cipika-cipiki. Saat itu Menhub melakukan peninjauan proyek kereta api dan pelabuhan di Barru serta peninjauan Bandar Udara di wilayah Luwu.

Pengungkapan identitas diri pasien positif Corona juga secara sukarela dilakukan sendiri oleh pasien. Seperti dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang dideteksi positif terinfeksi virus Corona. Itu setelah menerima hasil tes swab, 19 Maret 2020. Bima Arya sempat menyandang status sebagai Orang dalam Pemantauan (ODP) Corona usai pulang dari Turki

dan Azerbaijan. Saat itu, Bima Arya berkunjung ke wilayah tersebut selama delapan hari. (detik.com)

Di Sulawesi Selatan, Mantan Rektor Unhas Makassar, Prof Dr dr Idrus Paturusi yang beberapa waktu lalu sempat menyumbang Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis juga dilaporkan terpapar virus covid-19.

Dikutip dari gatra.com, informasi tersebut disampaikan langsung anak Idrus Paturusi, dr Idrianti Idrus Paturusi atau biasa disapa dr Eche lewat media sosial. Sedangkan Informasinya diumumkan melalui facebook Ortho Sakti, akun milik menantu Prof Idrus. Anak Prof Idrus yang juga salah seorang dokter mengumumkan sendiri jika ayahnya positif covid-19 dan harus diisolasi di Rumah Sakit Unhas Makassar. Keterbukaan informasi dan sikap kesatria tersebut diapresiasi banyak pihak. Sebab dengan begitu, orang yang pernah kontak dengan Prof Idrus bisa segera memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Meski demikian, dari dua kali tes swab Prof Idrus dinyatakan negatif dan kini sudah kembali berkumpul bersama keluarganya.

Selain Prof Idrus, di Makassar juga sempat terjadi polemik mengenai informasi Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Ichsan Mustari positif corona. Padahal Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah seperti dikutip dari detik.com, Jumat (27/3/2020)

telah menginformasikan jika Ichsan sebagai Jubir Covid-19, positif corona.

Informasi itu sempat menjadi perdebatan di media massa dan media sosial. Bahkan ada yang menyebut jika informasi tersebut hoax. Namun setelah beberapa pekan isolasi mandiri, Kadis Kesehatan Sulsel melalui pernyataannya di video mengungkapkan sendiri bahwa dirinya telah dinyatakan sembuh dari covid-19.

Mantan Manager Timnas yang juga tokoh sepakbola asal Makassar, Andi Darussalam Tabusalla (ADS) juga mengumumkan dirinya terjangkit covid-19. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh ADS pada Selasa (7/4/2020). Dilansir dari tribunnews, ADS pun berpesan untuk minta didoakan agar sembuh. Ia juga mengajak supaya yang pernah kontak dengan dirinya segera memeriksakan diri ke layanan kesehatan.

Penyebaran virus Corona dan tertutupnya akses informasi mengenai identitas ODP, PDP dan Pasien Positif Corona ini memicu polemik di tengah masyarakat. Ada pengamat yang menilai, mestinya identitas ODP, PDP dan pasien positif covid-19 diungkap agar warga yang berada di sekitarnya bisa mawas diri dan terus menjaga jarak. Ada pula pakar yang beranggapan, tak perlu mengungkapkan identitas pasien corona lantaran khawatir akan dikucilkan oleh masyarakat lainnya.

Salah satu media siber ternama di Makassar pernah keliru lantaran memuat secara detail nama, usia dan alamat rumah, pasien ODP, PDP dan Pasien Positif Corona asal Sulawesi Selatan. Pesan identitas pasien yang dikirim berantai dari salah satu institusi yang tergabung dalam tim covid-19 tersebut beredar di group media sosial seperti whatsapp. Ironisnya, sebab informasi tersebut langsung dipublikasi tanpa mencantumkan hasil konfirmasi dari institusi tersebut atau tim covid-19 Sulsel.

Seorang kawan penulis berprofesi sebagai pengajar di bidang komunikasi IAIN Parepare sempat mengirim link berita tersebut dan menilainya tak etis. Baru beberapa jam terpublikasi nama-nama tersebut, akhirnya link beritanya dicabut dan tak bisa lagi diakses hingga saat ini. Pesan institusi yang diduga bocor tersebut akhirnya diumumkan bahwa nama-nama tersebut adalah hoax alias berita bohong.

Penulis sendiri sempat menerima pesan berantai berisi nama dan alamat pasien covid-19 tersebut. Sebagai pengajar komunikasi dan ilmu hukum di IAIN Parepare sempat juga menyayangkan sikap jurnalis dan editor media ternama tersebut. Penulis juga menyesalkan publikasi nama-nama pasien positif corona secara terang benderang di media massa. Padahal sejak awal ada kesepakatan bahwa identitas ODP, PDP dan Pasien Positif Corona tak boleh dipublikasikan.

Apalagi dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 1 telah menegaskan bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Khusus kata akurat, penafsirannya berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. (Buku Saku Wartawan yang diterbitkan Dewan Pers; 2019)

Kepribadian dan integritas wartawan juga menjadi penting dalam mempublikasi informasi. Dikutip dari buku Hukum dan Etika Media Massa karya Haris Sumadiri (Simbiosis Rekatama Media Bandung, 2016). Dalam buku tersebut memaparkan, dari segi kepribadian dan integritas, jurnalis atau wartawan, menurut kelima kode etik jurnalistik yang telah dikutip, ialah orang kesatria, beriman, dan berjiwa Pancasila; bertanggungjawab dan bijaksana dalam menyiarkan berita; tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar menyesatkan; tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita; serta menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Tulisan jurnal dengan judul *Tabbayun* dalam Jurnalistik karya Erwan Efendi, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara bisa juga menjadi rujukan dalam menjalankan profesi wartawan. Dikutip dari [jurnal.uinsu.ac.id](http://jurnal.uinsu.ac.id), Erwan memaparkan, *tabayyun* merupakan proses pencarian

kejelasan hakekat sesuatu atau kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama dan hati-hati.

Sesungguhnya konsep *tabayyun* sangat melekat dengan profesi wartawan yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Wartawan tidak boleh menerima begitu saja setiap informasi yang ia peroleh dari nara sumber, terutama informasi yang menyangkut pencemaran nama baik, seperti dugaan korupsi. Melakukan *check* and *recheck* terhadap kebenaran informasi yang diterima oleh wartawan merupakan suatu keharusan. Sebab dengan melakukan hal itu, maka akan melahirkan keberimbangan atau memberikan ruang serta waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Selain itu, para jurnalis juga hendaknya selalu memperhatikan aturan dalam kegiatan jurnalistik lainnya. Baik menurut undang-undang maupun agama Islam sebagai pedoman hidup.

Menurut penulis, hal serupa juga idealnya berlaku bagi sebagian warga net yang kerap menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Dalam Alquran surat al-Hujurat (Ayat 6) telah memberi petunjuk dan inspirasi pentingnya membangun budaya *tabayyun* untuk memperkecil atau meniadakan kesalahpahaman akibat distorsi informasi. Dengan demikian, energi umat manusia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

meningkatkan kualitas hidup dan menghindarkan diri dari kesia-siaan.

\*\*\*

Selasa (17/3/2020) lalu, penulis pertama kali mendapat informasi bahwa ada pasien perempuan berstatus PDP Corona asal RSUD Polman, Sulbar akan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare. Penulis yang juga nyambi jadi editor di salah satu media siber menyampaikan kepada reporter untuk mencari informasi mengenai rencana kedatangan pasien tersebut. Tentunya dengan protokol kesehatan seperti memakai masker dan pengambilan foto serta rekaman dari jarak jauh. Juga tak boleh memperlihatkan wajah sang pasien. Ini menandakan bahwa standar pengambilan gambar khusus konten vidio juga sudah diabaikan demi menjaga martabat pasien. Sebab tak ada close up wajah dari objek.

Padahal idealnya seperti buku Dasar-Dasar Produksi Televisi karya Andi Fachruddin (Kencana, 2012), ukuran gambar vidio tersebut ada sembilan. Yang paling utama menurut penulis adalah ukuran gambar longshot, medium shot, close up dan big close up. Khusus *close up* termasuk memperlihatkan lebih jelas suatu objek. Namun aturan pengambilan gambar itu tak dilakukan secara sempurna. Itu semata-mata menjaga agar wajah pasien tidak terekspose.

Sejumlah wartawan media cetak, televisi dan online sempat menunggu berjam-jam kedatangan pasien di luar ruang Bugenvile RSUD Andi Makkasau saat itu. Ruangan tersebut memang menjadi ruang isolasi bagi pasien covid-19. Tujuannya untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik.

Usai liputan, wartawan dan editor pun sangat berhati-hati menuliskan berita tersebut. Jangankan nama dan alamat detail pasien, inisial dan usia pasien saja tak dituliskan. Ini demi menjaga agar identitas pasien tidak terpublikasi. Karena khawatir keluarganya di kampung juga nantinya akan dikucilkan.

Setelah mendapat perawatan selama lebih dua pekan, pasien pertama asal Polman tersebut ternyata negatif covid-19 dan dinyatakan sembuh. Perlakuan penulisan ala jurnalistik serupa juga dilakukan kepada tiga pasien PDP yang pernah dirawat di Bugenvil.

Terlebih lagi, saat dua diantara pasien tersebut yakni berasal dari Pinrang dan Sidrap dinyatakan positif corona. Itu dari hasil pemeriksaan swab laboratorium Kemenkes di Jakarta. Namun atas berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras tenaga medis, akhirnya dua pasien positif covid-19 dinyatakan sembuh setelah dirawat hampir tiga pekan. Hasil swab kembali diperiksa dan hasilnya dinyatakan negatif. Kini warga tersebut



sudah berkumpul kembali dengan keluarganya. Tapi tentu dengan pengawasan Petugas Dinas Kesehatan setempat.

\*\*\*

Guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini, pemerintah pun memberlakukan sejumlah kebijakan. Seperti Social Distancing, Physical Distancing, penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dan kini sedang digodok Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK). Tak hanya itu, sedang dibahas juga apakah perlu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan wacana *lockdown* sempat santer diungkapkan oleh para pakar. Namun hingga kini Pemerintah RI tak punya rencana melakukan lockdown tersebut dengan beragam pertimbangan.

Dinukil dari laman detik.com, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kini telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Jumat (10/4/2020) lalu sampai 14 hari ke depan. Itu setelah diterbitkan Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 yang mengatur PSBB di Jakarta. Tujuannya untuk memutus mata rantai covid-19 dan menekan laju peningkatan pasien positif covid-19 di Jakarta.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah seperti dikutip pijarnews.com pernah mengungkapkan, melakukan isolasi diri merupakan jalan terbaik agar terhindar dari virus covid-19 ini.

Bagi yang sudah terjangkit virus corona agar tidak menganggap covid-19 ini sebagai aib keluarga atau pribadi.

“Isolasi mandiri itu jauh lebih baik. Jadi saya minta sekali lagi, korban meninggal disebabkan oleh covid-19 itu bukan aib dan virus juga tidak menyebar kalau mereka sudah dikuburkan,” terang mantan Bupati Bantaeng dua periode itu di Posko covid-19, Rabu 1 April 2020 dikutip dari pijarnews.com.

Kesedihan itu diungkapkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah lantaran ada sejumlah kasus jenazah covid-19 ditolak untuk dikebumikan di tempat pemakaman umum. Padahal, jenazah tersebut telah dikemas oleh tim medis penanganan covid-19 sehingga diyakini tidak menularkan virus corona.

Dilansir detik.com, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga meminta maaf terkait peristiwa penolakan pemakaman jenazah perawat terpapar Corona di Kabupaten Semarang. Dia juga meminta warganya agar mengedepankan rasa kemanusiaan di masa pandemi ini.

Ganjar menyatakan permintaan maafnya lewat video yang juga dia unggah di akun media sosial miliknya. Ia mengaku terkejut ketika dilapori soal penolakan jenazah perawat.

“Saya mendapatkan laporan yang mengejutkan, peristiwa yang membuat tatu ati (sakit hati). Sekelompok warga Ungaran menolak pemakaman pasien COVID-19. Ini kejadian kesekian

kali. Dan saya mohon maaf, saya ingin kembali mengajak bapak ibu untuk ngrogoh rasa kamanungsan (memakai rasa kemanusiaan) yang kita miliki,” kata Ganjar, Jumat (10/4/2020).

\*\*\*

Dari beragam informasi dan analisis di atas, penulis mengapresiasi kerja keras Tim Gugus Tugas Covid-19 yang terus berupaya memperbaiki tata kelola informasi termasuk setiap hari mengupdate jumlah pasien terkonfirmasi covid-19. Tim Satgas juga diharap terus mengupdate informasi cara efektif menanggulangi Covid-19, utamanya yang akan disebar ke media massa.

Salah satunya mengenai pemetaan lokasi dan status pasien covid-19. Ini penting, agar masyarakat juga bisa mengetahui secara dini mengenai apakah orang yang diduga terpapar covid-19 tersebut pernah kontak dengannya atau tidak. Jika pernah kontak, maka segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Warga yang diduga terpapar virus covid-19 juga tak boleh berkecil hati dan merasa penyakit tersebut adalah aib pribadi dan keluarga sehingga dianggap sangat memalukan. Apalagi ada sejumlah fakta, pasien positif covid-19 ternyata setelah dirawat dengan baik, dinyatakan sembuh.

Penulis juga memuji sikap kesatria dan transparansi sejumlah pasien yang diduga terpapar virus corona, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Ini sangat berharga agar petugas

gugus tugas covid-19 bisa melakukan pemeriksaan kepada orang yang pernah kontak dengan pasien tersebut. Ataukah secara sukarela orang yang pernah kontak dengan pasien tersebut bisa memeriksakan diri pada layanan kesehatan. Ini artinya, tak semua pasien mau ditutup identitasnya untuk publikasi.

Penulis juga berharap agar pengelola media massa mengedepankan akurasi informasi ketimbang kecepatan. Sebab, tak ada manfaatnya cepat memberitakan atau menshare informasi, namun berita yang dipublikasi ternyata keliru. Sehingga harus diralat. Jika sering terjadi kesalahan, tentunya bisa menurunkan kredibilitas media tersebut. Bahkan bisa berujung pelanggaran kode etik jurnalistik dan UU Pers No 40 Tahun 1999. Karena itu, sekali lagi, semoga penulis dan juga para sahabat jurnalis serta pengelola media massa agar lebih teliti lagi mengelola informasi covid-19. Supaya masyarakat tidak semakin panik, takut, dan khawatir dengan serbuan informasi covid-19.

Penulis juga memberi dukungan kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja profesional menangkap dan memeriksa penyebar berita hoax terkait pandemi covid-19. Utamanya para warga yang menyalahgunakan saluran aplikasi pesan elektronik.

Karena itu, diharapkan kepada pengguna media sosial agar lebih bijak dalam bermedsos. Saring dulu informasi kebenarannya baru share. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakses kolom cek fakta yang telah disediakan sejumlah media siber yang terverifikasi dengan pers.

Penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT agar seluruh warga dunia, khususnya warga Indonesia yang terjangkit virus ini diberi kesembuhan. Bagi yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ini semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Keluarganya juga diberi ketabahan menerima cobaan ini.

Petugas medis yang merawat pasien juga diberi kekuatan, ketabahan dan kesehatan. Keluarga petugas medis pahlawan covid-19 tersebut juga semoga diberi kesabaran.

Selain itu, penulis berharap pemerintah melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, termasuk alat pelindung diri (APD) tim covid-19. Di Sulawesi Selatan sendiri, Pemerintah Provinsi seperti yang diungkapkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah telah menyiapkan anggaran Rp500 miliar dalam penanggulangan covid-19 ini. Hingga awal pekan lalu, dana tersebut baru terpakai sekira Rp10 miliar.

Penulis juga berharap seluruh warga Indonesia, termasuk penulis sendiri agar tetap patuh atas imbauan pemerintah dan para ulama untuk senantiasa menerapkan Social Distancing, Physical Distancing, rajin cuci tangan pakai sabun, pakai masker


dan berada di rumah saja. Termasuk beribadah di rumah saja. Bagi yang berstatus ODP dan PDP dan positif covid-19 diharapkan sabar mengisolasi diri atau dirawat di ruang isolasi rumah sakit rujukan covid-19. Ini penting dilakukan, agar dunia, termasuk Indonesia bisa benar-benar memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Manusia tinggal memilih, misalnya:  
memilih untuk tinggal di rumah dan  
besar potensi untuk terhindar, atau  
memilih untuk keluar yang besar  
potensinya untuk terjangkit, apa pun  
pilihan yang kita pilih maka itu adalah  
ikhtiyar manusia yang memiliki  
konsekuensi baik buruk atau dengan kata  
lain pahala dan dosa.

#19







## *Corona dalam Perspektif Kalam Jadid*

*Muhammad Ikbal*

Masyarakat dunia kini sedang dilanda kepanikan, ketakutan yang berujung pada kebijakan *physical distancing* atau juga perintah *stay at home*. Masyarakat pun tak lepas diwarnai dengan polemik perihal asal-usul virus Covid 19. Ada asumsi Covid lahir dari binatang kelelawar tepatnya di Wuhan China, sebagaimana menurut Andrew Cunningham adalah seorang Professor Epidemiologi (20/3/2020). Pendapat yang lain bahwa Covid-19 adalah hasil rekayasa senjata biologi Amerika yang sudah lama bocor dan menjangkiti salah seorang personil tentara yang ikut dalam kompetisi kekuatan militer di China, menurut salah satu Jendral besar Iran yaitu Hossen Salami (6/3/ 2020).

Terlepas dari polemik di atas, hal yang nyata bahwa virus itu telah merebak ke beberapa negara tak terkecuali Indonesia pun kena imbasnya.

Melalui Covid-19 maka menjadi perhatian tersendiri mengenai percakapan kalam, khususnya konsep Jabariyah dan Qadariyah yang merupakan konsep kalam klasik, yakni persoalan kalam yang diperbincangkan di tengah masyarakat. Ada yang ngotot agar tetap melaksanakan ritual agama di mesjid misalnya sholat jama'ah atau jum'at meski mengancam nyawa dan berpotensi besar menjadi agen penyebar virus covid seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat di Aceh (Lihat Antvklik.com, 20/3/2020), bahkan sebagian di Sulawesi Selatan yang penulis saksikan secara langsung. Kenapa sikap sebagian muslim demikian, karena mereka berpegang pada pandangan (*world view*) segalanya terkait urusan manusia telah ditetapkan Tuhan tanpa ada ruang kebebasan bagi manusia. Apapun yang terjadi, maka hal tersebut merupakan ketetapan Tuhan.

Pandangan yang lain bahwa manusia memiliki *iradah* atau kekuatan dalam menentukan pilihan, menghindari dari keramaian (*stay at home*) adalah pilihan yang didorong oleh kesadaran dan besar potensi untuk terhindar dari virus dan berupaya untuk memutus atau tidak menjadi agen penyebar virus.

Manusia berusaha dan dibalik usaha itu ada hukum kausal Tuhan yang berlaku (sebab-akibat), segalanya tidak lepas dan berujung pada kausa prima dalam istilah Aristoteles, di dalam suatu kejadian ada mata rantai kausalitas yang mengikat. Lebih terangnya maka dipilah menjadi hukum *taqwini* dan *tasyri'i*, dimana manusia pada persoalan penciptaan tidak ada pilihan atau merupakan hak mutlak Tuhan, misalnya: Tuhan ciptakan api itu panas, perempuan itu memiliki rahim, bumi itu bulat. Lalu di mana manusia punya ruang pilihan, adalah pada persoalan hukum Tasyri'i atau syari'at, terkait manusia mau berbuat baik atau tidak, apakah yang menjadi pengendali terhadap laku manusia? Hawa nafsukah, amarah, atau natiqiyah (kekuatan akal) dengan kesadaran ilahi yang berselaras dengan bisikan intuitif atau fitrahnya.

Maka hal demikian itu adalah pilihan merdeka manusia yang dikenai hukum dalam bahasa Agamanya. Manusia tinggal memilih, misalnya: memilih untuk tinggal di rumah dan besar potensi untuk terhindar, atau memilih untuk keluar yang besar potensinya untuk terjangkit, apa pun pilihan yang kita pilih maka itu adalah ikhtiar manusia yang memiliki konsekuensi baik buruk atau dengan kata lain pahala dan dosa.

Penulis berupaya untuk lepas dalam perdebatan klasik konsep kalam, menuju pada konsep *kalam jadid*, yakni bagaimana konsep Tuhan yang cenderung teoritis itu kita bawa

ke realitas sosial yang nyata. Adalah bagaimana sifat dermawan dan pengasih-Nya menjadi nyata dalam kehidupan sosial, di tengah butuhnya masyarakat terhadap uluran tangan dari mereka yang berkecukupan maupun tidak berkecukupan seperti yang termuat dalam berita Narasi tv si tukang ojek yang nyumbang Rp50 ribu padahal dia sedang dalam kondisi susah karena sumber penghasilannya tertutup.

Sebab dalam ajaran agama memberi tidak hanya dianjurkan bagi mereka yang berkecukupan, sebagaimana firman Allah SWT yang termuat dalam QS. Ali Imran ayat 134, Terjemahnya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapar maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memberi maaf atas kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dalam kehidupan ini, tiada hal yang terbesar yang dikejar oleh para pecinta selain merengkuh kasih Ilahi, meraih cinta-Nya (*wa Ridwanumminallahi akbar*). Dari ayat tersebut di atas kita kuatkan ingatan kita pada salah satu sabda Nabi bahwa inginkah aku ceritakan kepada kalian seseorang telah mencapai derajat tinggi yang apabila diantara mereka meninggal maka Tuhan gantikan lagi dengan orang yang sama, orang ini ketika ia hadir di suatu tempat maka tempat itu akan terhindarkan dari 70 bala, melalui orang itu Allah

tumbuhkan tanaman, menghidupkan dan mematikan, tahukah kalian bagaimana mereka mencapai derajat yang setinggi itu?

Mereka mencapainya dengan *al-sakhawah* (kedermawanan), dan kedua, *al-nasihatu lil muslimin* (hati yang tulus dan bersih terhadap sesama muslim).

Orang tersebut adalah mereka yang *al-sakhawah wa annasihatu lil muslimin*, dua hal inilah yang mengantarkan orang kepada tingkat atau derajat (maqam spiritual) yang tinggi. (Lihat Jalaluddin Rakhmat, *The Road To Allah* : 259).


Kedermawanan dan kebersihan hati adalah dua hal yang saling terkait, kalau orang sudah dermawan maka niscaya hatinya pun sudah bersih, paling tidak hatinya telah bersih dari penyakit hati yang di sebut kikir.

Melalui kondisi saat seperti ini, dimana wabah covid-19 memaksa masyarakat agar stay at home, sehingga membuat beberapa saudara kita yang terdampak pada kegelisahan atas kondisi ekonomi yang tidak berhenti menekan, mereka butuh makan, minum, mereka punya istri anak, dan mereka punya cicilan.

Sementara keran untuk memenuhi kebutuhan tersebut tertutup, maka inilah saat ketika kesadaran teologis kita sebagai orang yang mengaku ber-Tuhan diuji, apakah kesadaran teologis kita hanya terbatas pada aspek teoritis yang mengamini Maha Kasih dan dermawannya Tuhan, yang selalu

hanya terjebak pada perdebatan kalam klasik terkait perbuatan Tuhan versus perbuatan manusia, atautkah benar bahwa kita pun terlibat dalam khidmat sosial melalui menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan uluran.

Sehingga sebagai seorang yang beragama utuh menurunkan ritualitas agama yang selama ini kita lakoni menuju ke perilaku tauhid yakni mencintai sesama manusia (Tauhid Sosial). Sehingga sampai pada akhirnya harapan kita adalah, bahwa hal yang bisa dipetik pada wabah Covid-19 ini adalah pelajaran untuk berkhidmat (Tauhid Sosial) melalui khidmat sosial kita, semoga kita semua dalam dekatan kecintaan Allah SWT bahwa *Innalaha Yuhibbul Muhsinin*. Wallahu A'lam.



## Tentang Penulis



**Budiman Sulaeman** atau lebih sering disapa Budi lahir di Desa Ganra Kec. Ganra Kabupaten Soppeng, 27 Juni 1973 M. Bertepatan dengan 25 *Jumada al-Ula* 1393 H. Penulis adalah dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sejak 2003 dan Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tafsir dan Hukum Islam. Pendidikan formal dimulai di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Yayasan Perguruan Islam Ganra di Kabupaten Soppeng (tamat 1987). Mondok di Pesantren Yasrib di Lapajung Watansoppeng di bawah asuhan dan bimbingan Anregurutta K.H. Daud Ismail dan Gurutta K.H. Muhammad Basri Daud Ismail (tamat 1990). Nyantri di 'pesantren negeri' MAN-PK (Madrasah Aliyah Negeri-Program Khusus) Ujungpandang (tamat 1993) yang merupakan 'ijtihad jenius dan futuris' Menteri Agama RI dua periode (1983-1988) dan 1988-1993) Bapak Prof. Dr. H. Munawir Sjazali, M.A. Memilih melanjutkan kuliah di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang (selesai 1998) dengan menyandang gelar Sarjana Agama (S.Ag.) melanjutkan studi di PPs (S2) IAIN Alauddin Makassar (selesai 2003) dengan gelar Magister Hukum Islam (M.HI.). Penulis saat ini tercatat sebagai mahasiswa program doktor (S3) di UIN Alauddin Makassar, konsentrasi Syariah dan Hukum Islam.

**Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** Lahir di

Parepare 11 Nopember 1971. Putri pertama dari 4 bersaudara pasangan Drs. H. Semaun Samad dan Hj. Husnah, BA. Alamat rumah Jl. Sawi No. 16 Parepare dan Komp. Griya Astra Manggala Blok C 25 Makassar. Pendidikan SDN. 8,



SMPN. 1 dan SMAN. 1 di kota Parepare, sedangkan S1 lulus di Universitas Muslim Indonesia tahun 1995 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, kemudian lulus pada program S2 Magister Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan tahun 2003 di Universitas Patria Artha Makassar dengan beasiswa PPS. Selanjutnya penulis meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan pada PPS S3 Universitas Muslim Indonesia tahun 2019. Alhamdulillah sejak tahun 1998 kembali ke kota kelahiran mengabdikan sebagai CPNS di STAIN Parepare yang kemudian bertransformasi menjadi IAIN dan Dosen tetap di IAIN Parepare sampai sekarang, dengan mengampuh mata kuliah Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Matematika Ekonomi dan Bisnis serta Manajemen Keuangan. Penulis aktif di organisasi masyarakat yaitu Muslimat NU dan Wanita Islam. Motto " No Gain Without Pain "Email [syahriyah.semaun@gmail.com](mailto:syahriyah.semaun@gmail.com). No.Hp. 085213704973 / 081356533330.



**Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag.** putra ke 9 dari 11 bersaudara dari pasangan (alm.) Asnawi dan (alm.) I Solo. Lahir di Citta Kab. Soppeng, 04 April 1968. Alumni dari SDN Komplek Gunung Sari "cokonuri" Makassar, MTsN Makassar, PGAN Makassar, S1 Fak. Tarbiyah IAIN



Alauddin, S2 Pengkajian Islam UMI Makassar, dan S3 Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar. Mengajar di IAIN Parepare sejak tahun 1993 mengalami 3 generasi (IAIN Alauddin di Parepare, STAIN Parepare, IAIN Parepare), mata kuliah binaan bidang Ilmu Pendidikan. Email [salida41092@gmail.com](mailto:salida41092@gmail.com) dan [muhammadsaleh@iainpare.ac.id](mailto:muhammadsaleh@iainpare.ac.id)

**Bahtiar** lahir di Pucceda polmas pada tanggal 5 Mei 1972 silam. Ia menempuh pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar pada SD Negeri 02 Kebunsari dan tamat pada tahun 1984. Jenjang pendidikan menengah pertama ia tempuh pada SMP Wonomulyo yang ditamatkannya pada tahun 1986. Pendidikan Menengah atas ia cicipi pada MAN Polmas yang ia selesaikan pada tahun 1991. Pada tahun 1992 ia melanjutkan pendidikan tinggi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Parepare. Pendidikan S1 ditempuhnya hingga tahun 1997. Pada tahun 1998 di tengah gejolak reformasi, ia diterima menjadi PNS sebagai tenaga pendidik pada almaternya tersebut. Setelah 5 tahun menjalani profesi sebagai tenaga pendidik, tahun 2002 ia kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua pada Progam Magister Pengkajian Islam (MPI) di Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan selesai pada tahun 2008. Setahun kemudian ia melanjutkan pendidikan formal pada Program Doktor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semasa menempuh pendidikan tinggi ia memiliki kesempatan dan mendapatkan amanah menimba ilmu dan pengalaman informal yakni sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas selama dua periode dari tahun 1996-1998 di Intra Kampus. Di ekstra kampus ia juga mendapat kesempatan dan memperoleh



amanat belajar secara informal sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang PMII Kota Parepare dari tahun 1998 – 2001. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Umum Pengurus Cabang GP. Ansor Kota Parepare.



**Dr. Agus Muchsin, M.Ag.,** lahir di Pangkajene, Pangkep, 24 November 1973. anak kedua dari sembilan bersaudara, pasangan dari H. Muchsin Yusuf dan Hj. Nurhayati. Alamat rumah BTN PDAM Lompoe Blok E/7 Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Daru Dakwah wal Irsyad pada jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, selanjutnya program S1, S2 dan S3 di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Aktif sebagai pengajar di STAIN Parepare sejak 2000 hingga sekarang. Aktivitas lain sebagai ketua Yayasan Ma'had Mas'udiyah al Syadziliyah li dirasah al Qur'an Parepare.

**Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.** Lahir di Lapangkong (Bone) 10 Januari 1974. Anak Pertama dari pasangan Lahafi dan Harmin. Istri Nur'aeni, SS., dengan dikaruniai 3 orang putra, Muhammad Fat'h Murtadha, Muhammad Faathir Khaerul Huda, Muhammad Fathul Fauzan.



Penulis dengan background pendidikan S1 Jurusan Syariah dan Hukum Islam di STAIN Watampone (lulus 1997), S2 Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di IAIN Alauddin Makassar (lulus 2002), S3 Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam UIN Alauddin Makassar (lulus 2015). Saat ini aktif sebagai Dosen IAIN Parepare mulai dari tahun 2003 hingga sekarang. Karya ilmiah

telah banyak dipublikasikan dalam level nasional dan internasional. Penulis turut memperkaya tulisan dengan judul "Efektivitas Penegakan Hukum di Era Pandemi Covid 19.



**Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.HI**, lahir di Kanang, Polmas, 18 April 1987. anak ketujuh dari delapan bersaudara, pasangan dari H. Bedong dan Hj. Harisah. Alamat rumah Jalan Mangondang-Kanang

Desa Batatangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penulis alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, S1 di UIN Alauddin Makassar 2006-2010, S2 di UIN Alauddin Makassar 2010-2012, S3 di UIN Alauddin Makassar 2012-2015. Aktif sebagai pengajar di IAIN Parepare sejak 2015 dan sebagai ketua Yayasan Pondok Pesantren al-Risalah Batatangnga. Penulis dapat dihubungi melalui email [alirusdibedong@gmail.com](mailto:alirusdibedong@gmail.com)

**H. Islamul Haq, Lc., MA.** lahir di Tala Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada 12 Maret 1984, dari pasangan H.Ibnu Hajar dan Hj. Khaeranah. Pendidikan Formal dimulai di SDN 03 Tala tahun 1996, I'dadiyah



DDI Mangkoso Tahun 1997, Madrasah Tsawaiyah Ponpes DDI Mangkoso tahun 1999, Madrasah Aliyah Ponpes DDI Mangkoso tahun 2002, Universitas Al Azhar Cairo Mesir tahun 2008, Universitas American Open Cairo Mesir tahun 2012. Pekerjaan tetap adalah dosen tetap PNS di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2015 sampai sekarang. Penulis selain disibukkan dengan aktifitas kampus juga aktif di

berbagai oraganisasi keagamaan antara lain: Pengurus Nahdhatul Ulama Kota Parepare, Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama (NU) Kota Parepare, Sekretaris Ikatan Alumni Timur-Tengah Cab. Parepare. Penulis dapat dihubungi di email: [islamulhaq@iainpare.ac.id](mailto:islamulhaq@iainpare.ac.id)



**Nahrul Hayat, M.I.Kom.** Penulis lahir di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang pada tanggal 30 Nopember 1990. Mengenyam pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Pinrang hingga tahun 2008. Tahun 2011, penulis transfer dari Universitas Negeri Makassar ke Fakultas Sastra Universitas Islam Makassar dan meraih gelar Sarjana Sastra Inggris pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis lolos menjadi finalis National University English Debate Competition (NUEDC) mewakili Kopertis Wilayah IX yang diselenggarakan di Provinsi Bali. Tahun 2015 penulis meraih gelar Master Ilmu Komunikasi (M.I.Kom.) pada Pascasarjana Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Awal tahun 2016 penulis sempat menjadi Konsultan Marketing di PT. Global Mandiri Edutama yang bergerak di bidang training bahasa asing. September 2016, penulis menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare yang kemudian bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada April 2018. Selain mata kuliah tetap Komunikasi Politik, penulis juga mengampu beberapa mata kuliah lain diantaranya: Retorika dan Public Speaking; Etika dan Regulasi Penyiaran; Studi Naskah dan Skenario Film; Filsafat Ilmu Komunikasi; dan Pengantar Ilmu Komunikasi. Saat ini penulis aktif sebagai Managing Editor Jurnal Komunikasi

dan Dakwah (KOMUNIDA), Fakultas Usluhuddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Parepare. Penulis beralamat di Jl. Lingkar Lanyer, BTN Bumi Tassiso Permai Blok D No, 4, Kota Parepare. email: [nahrulhayat11@gmail.com](mailto:nahrulhayat11@gmail.com).

**Umaima, M.El.** Anak pertama dari H. Muhammad Alwi dg. Paranru, Lc., dan Hj. Mastura Iskandar, S.Ag. Lahir di Parepare 17 Juli 1989 dan menghabiskan separuh masa kecil di lingkungan Kampus II Tonronge Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Hijrah ke Parepare dan menamatkan sekolah menengah atas pada MA. DDI Lil Banat Parepare. Pada tahun 2012 memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy.) pada Strata Satu (S1) Muamalah STAIN Parepare kemudian melanjutkan studi program Magister pada konsentrasi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar sambil mengabdikan diri sebagai tenaga sukarela dan kontrak pada almamater STAIN Parepare. Setelah 4 tahun bekerja sebagai tenaga kontrak, akhirnya lulus dan diterima sebagai tenaga pendidik non PNS tahun 2016 kemudian terangkat sebagai tenaga pendidik PNS tahun 2018. Sambil melaksanakan tupoksi sebagai ASN, saat ini Umaima sedang berusaha aktif mengelola Rumah Baca dan Kreasi Qalam. Umaima dapat dihubungi langsung melalui nomor 082349456036.



**Abd. Karim Faiz, M.S.I.**, lahir di Situbondo, Jawa Timur, putra dari pasangan H. Abdul Aziz dan Hj. Hosniyati. Suami dari Wulan Sari ini memiliki dua putra, Ahmad Wahbah Az-Zuhaily Faiz dan Muhammad Zubair As-Syafiqi Faiz. Ia pernah belajar di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton

Probolinggo dan Pondok Pesantren Darun Najah Jerakah Semarang. Menyelesaikan Sarjana Hukum Islam (Ahwalus Syahsiyah) di IAIN Walisongo Semarang dan Magister Ilmu Falak di kampus yang sama. Sejak tahun 2019, ia mengajar di bidang Ilmu Falak dan Hukum Islam pada Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selain aktif meneliti dan menulis artikel jurnal dan essay, ia juga telah menerbitkan buku Ilmu Falak I dan Mainstreaming Moderasi Beragama. Penulis dapat dihubungi di email [abdkarimfaiz@iainpare.ac.id](mailto:abdkarimfaiz@iainpare.ac.id)

**Nurfadhilah, S.E.,M.M.** Lahir di Parepare, 08

Juni 1989. Ibu dari 2 orang anak ini merupakan putri ketiga dari pasang Kairuddin Karim, M.H dan Marwah K, S.Ag.

Penulis menyelesaikan studi S1 tahun 2012 di

STIE Amsir jurusan manajemen, kemudian menyelesaikan studi S2 tahun 2015 di STIE YPUP jurusan magister manajemen dan saat ini sedang menyelesaikan studi S3 pada Universitas Muslim Indonesia. Penulis berprofesi sebagai dosen sejak tahun 2015, dan resmi menjadi dosen PNS di IAIN Parepare sejak tahun 2019 dengan mata kuliah manajemen pemasaran dan sistem pengendalian manajemen.



**Rusdianto Sudirman, S.H, M.H.**, lahir di Kawarang, Soppeng, 23 November 1988, putra tunggal dari pasangan Sudirman Yusuf dan Almarhumah Dra Sitti Fatimah, Suami dari Nur Isdahlia, S.H ini memiliki satu Putri Nur

Ayasha Maghfirah. Ia belajar dan Menyelesaikan Sarjana Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Muslim

Indonesia Makassar. Sejak tahun 2018, ia mengajar di bidang Hukum Tata Negara , Pancasila dan Kewarganegaraan pada Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selain aktif mengajar dan menulis artikel Jurnal, ia juga aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Penulis dapat dihubungi di email [rusdianto23@gmail.com](mailto:rusdianto23@gmail.com).

**Azlan Thamrin, M.H.** Putra ketiga (bungsu) dari pasangan Drs. Thamrin dan Hj. Nadrah yang dilahirkan di Watampone pada tarikh 14 September 1989. Penulis merupakan alumni SDN No. 1 Watampone (Lulus Tahun 2001), Ma'had Al-Zaytun (Lulus tahun 2007), Fakultas Hukum Univesitas Muslim Indonesia (Sarjana Hukum, Lulus tahun 2011), Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Magister Hukum, Lulus tahun 2016). Sejak tahun 2016 penulis aktif sebagai advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Hingga tahun 2018, penulis mulai aktif sebagai dosen pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare. Tulisan berjudul Peradilan Online di Tengah Pandemi Covid-19 ini, penulis persembahkan sebagai do'a: semoga pandemi Covid-19 ini cepat berlalu. Serta penulis persembahkan sebagai shodaqah guna menambah khazanah pengetahuan, terkhusus pada ilmu hukum bagi para pembacanya. Penulis dapat dihubungi melalui Email: [azlanthamrin@iainpare.ac.id](mailto:azlanthamrin@iainpare.ac.id)





**Syafa'at Anugrah**, lahir 26 Mei 1993 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia menamatkan S1 di Unhas, lalu S2 di Unhas dan S3 di tempat yang sama, Universitas Hasanuddin. Laki-laki dengan sepasang anak ini mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah. Buku ini merupakan buku keenamnya setelah sebelumnya menyusun beberapa buku diantaranya buku yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah bersama Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH, MH, DFM. Ia menetap di tenggara RSUD Lasinrang Pinrang. Untuk menghubunginya, bisa melalui facebook: Syafaat Anugrah. Email: [syafaatanugrah@iainpare.ac.id](mailto:syafaatanugrah@iainpare.ac.id)

**Mumulyadi, S.H.I., M.M.** lahir di Nunukan, 07 Maret 1991. anak kedua dan satu-satunya laki-laki dari lima bersaudara. Alamat rumah Jalan Jalan Ganggawa No.63 Pangkajene Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.



Penulis alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad dan Universitas Muslim Indonesia Makassar , S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Sidrap 2010-2014, S2 di Universitas Muslim Indonesia Makassar 2015-2017, S3 masih dalam proses penyelesaian di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Aktif sebagai pengajar di IAIN Parepare sejak 2018 Dosen Manajemen. Email: [mumulyadi@iainpare.ac.id](mailto:mumulyadi@iainpare.ac.id)





**Muhammad Satar, S.E., S.Pd.I., M.M.** Lahir di Ujung Pandang 11 April 1982. Putra dari pasangan KH. Muhyiddin Quraissy, M.S dan Dra. Hj. Suhbah Makmun. Alamat Rumah BTN Villa Taman Sari Blok C 17 Kelurahan Bukit

Indah, kecamatan Soreang kota Parepare Sulsel. Penulis adalah Alumni IAIN Alauddin Makassar. Angk 99, STIE YPUP makassar. Angk. 2000 (S1), UMI Makassar Angk. 2005 (S2). Aktif di Organisasi : IKA PMII Makassar, LDNU, LPBH NU PCNU Parepare, Ketua Bidang Pendidikan IAEI Rayon IAIN Parepare, Dewan Pengawas Koperasi BRI Pinrang. Aktif sebagai Dosen tetap IAIN parepare. Mata kuliah yang diampuh, Manajemen Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun Motto penulis "Kerja cerdas, ikhlas, tanpa batas" email [muhammadsatar@iainpare.ac.id](mailto:muhammadsatar@iainpare.ac.id) WA No: 081342343475

**Alfiansyah Anwar, S.Ksi, MH** -- Lahir di Lampa

Pinrang 5 Juli 1979. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Drs H Anwar Guliga dan (Alm) Hj Muliati Hasyim. Suami Sitti Rahmah Baba A.Md ini memiliki sepasang putra-putri yakni Faiqah Zaira (11) dan Muhammad



Furqon Taufiqi (8). Alamat rumah di Jalan Atletik, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Menyelesaikan pendidikan di SD 46 Lampa, SMP Negeri 1 Pekkabata dan SMA Negeri 1 Pekkabata, Pinrang. Ia kemudian menyelesaikan studi sarjana jurusan Jurnalistik di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Fajar--kini berganti jadi UNIFA. Selesai Tahun 2001. Ia lalu melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan selesai Tahun 2011. Sebelum menjadi Dosen Komunikasi dan Ilmu Hukum di IAIN

Parepare, penulis juga mengabdikan menjadi Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Parepare. Sebelum jadi akademisi, penulis puluhan tahun bergelut dibidang Jurnalistik. Ia pernah menjadi Wartawan Harian Fajar di Makassar dan Polman, Sulawesi Barat. Setelah itu menjadi Wartawan Metro Tv di wilayah Ajatappareng sejak tahun 2004 hingga 2020 (16 Tahun). Sudah 4 tahun terakhir diamanahkan menjadi Direktur PT Pijar Media Global yang mengelola media siber [www.pijarnews.com](http://www.pijarnews.com). Penulis bisa dihubungi melalui email [metrotv.pare@gmail.com](mailto:metrotv.pare@gmail.com) atau di HP/WA 085242214317.



**Andi Muhammad Ikbal Salam, M.Fil.I**, lahir di Kabupaten Soppeng pada tanggal 4 Februari tahun 1987, dari seorang Ayah H. Andi Abd. Salam, dan seorang Ibu Hj. Andi Rosi, penulis adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Penulis yang memiliki seorang anak

bernama Nun Fathimah, dilahirkan oleh seorang Istri yang bernama Usri, M.Pd. menyelesaikan tingkat sekolah dasar pada 503 Hasanah Kabupaten Luwu Utara tahun 2000, berikutnya penulis selesai pada Mts Putra 2 As'adiyah Pusat Sengkang pada tahun 2003, lalu melanjutkan pada jenjang Madrasah Aliyah Putra As'adiyah Pusat Sengkang selesai pada tahun 2006, lalu menyelesaikan program S1 Pendidikan Sejarah pada Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar pada Tahun 2011, dan menyelesaikan program magister dengan konsentrasi Pemikiran Islam pada Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2014. Setelah selesai, penulis kembali mengabdikan diri pada STAI As'adiyah Sengkang yang kini telah beralih status menjadi IAI As'adiyah sampai pada

tahun 2016, kemudian di tahun yang sama menjadi Dosen LB hingga akhirnya menjadi Dosen tetap pada STAIN Parepare 2017 yang kini telah beralih status menjadi IAIN, penulis mengampu mata kuliah Pengantar Filsafat. Buku ini adalah merupakan buku kedua penulis, setelah terbit buku pertama yang berjudul Pengantar Filsafat: Suatu kajian Epistemologis pada tahun 2019.